

POLICY PAPER (NASKAH KEBIJAKAN)

Reformasi Kebijakan Subsidi LPG Tepat Sasaran: **MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN**



***Policy Paper* (Naskah Kebijakan)** **Reformasi Kebijakan Subsidi LPG Tepat Sasaran: Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Edisi Pertama, Maret 2021

ISBN: 978-602-275-214-1

Penyusun:

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© 2021 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Anda dipersilahkan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial.

Untuk meminta salinan publikasi ini atau keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan hubungi TNP2K.

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3912812

Faksimili : (021) 3912511

Email : info@tnp2k.go.id

Website : www.tnp2k.go.id

POLICY PAPER (NASKAH KEBIJAKAN)

Reformasi Kebijakan Subsidi LPG Tepat Sasaran: **MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN**

Tim Penulis

- Ruddy Gobel (TNP2K)
- Agi Panjaitan (TNP2K)
- Rajeshanagara Sutedja (TNP2K)
- Priambudhi (TNP2K)
- Fajar Agung Wahono (TNP2K)
- Adi Chandra (TNP2K)
- Bambang Wicaksono (Sony)

KATA PENGANTAR

Salah satu yang memiliki relevansi sangat kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah reformasi kebijakan subsidi energi, dimana fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Reformasi kebijakan subsidi energi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, mendorong inklusivitas dan meningkatkan daya saing. Reformasi subsidi energi merupakan perwujudan dari pengelolaan sumber daya energi yang berkeadilan, serta diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan nilai tambah energi guna mendukung pembangunan inklusif di Indonesia. Oleh karena itu, integrasi bantuan/subsidi dari pemerintah dilakukan dalam rangka perwujudan skema perlindungan sosial menyeluruh.

Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan energi nasional yaitu subsidi LPG tabung 3 Kg. Kebijakan ini dimulai melalui program konversi minyak tanah menjadi LPG pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG tabung 3 Kilogram. Kebijakan substitusi minyak tanah menjadi LPG 3 Kg dilakukan dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri, serta mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan negara.

Kebijakan subsidi energi merupakan salah satu upaya nyata dari pemerintah untuk melakukan transformasi pelayanan publik. Pemerintah berkewajiban melayani

kebutuhan energi warga masyarakat, terutama rumah tangga tidak mampu, agar terciptanya keadilan akses energi bagi masyarakat.

Keterlibatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam reformasi kebijakan subsidi energi telah berlangsung semenjak tahun 2013 sampai saat ini, termasuk dalam reformasi kebijakan subsidi listrik maupun mendorong perbaikan kebijakan subsidi LPG.

Buku ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai hal yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari peta jalan reformasi subsidi energi secara umum dan subsidi LPG secara khusus. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam upaya memperbaiki kebijakan subsidi LPG demi terciptanya keadilan akses energi bagi masyarakat.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i-ii
Daftar Isi	iii-vii
Daftar Gambar	v-vi
Daftar Foto	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Tabel	vii

BAB 1

KONTEKS KEBIJAKAN SUBSIDI **1-27**

Konteks Kebijakan Subsidi LPG	1-8
Lintasan Historis Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia	9-15
Subsidi Energi LPG: Isu dan Tantangan Kebijakan	15-22
Dasar Regulasi Subsidi LPG	22-27

BAB 2

KOMITMEN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN **29-39**

TNP2K	30-32
Kemenko PMK	33
Kementerian ESDM	33-34
Kementerian Keuangan	35-36
Bank Indonesia	36-37
Kementerian Sosial	37
Kementerian Dalam Negeri	37
Kementerian BUMN	37-38
Pertamina	38
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	38-39

BAB 3

PRAKARSA DAN INOVASI KEBIJAKAN SUBSIDI

LPG TEPAT SASARAN 41-65

Perspektif GESI 42-45

Lokus: Dari Subsidi Barang ke Subsidi Langsung 45-50

Subsidi LPG Berbasis DTKS 50-55

Harga Keekonomian LPG 3 Kg 55-56

Mekanisme Penyaluran Berbasis Transformasi Digital 56-63

Perspektif Internasional Subsidi Energi 63-65

BAB 4

DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI LPG TEPAT SASARAN 67-72

Perpres Nomor 38 Tahun 2019 68

Dampak Terhadap Fiskal Pemerintah 68-70

Dampak Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan 70-71

Dampak Terhadap Inflasi 71-72

BAB 5

DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI LPG TEPAT SASARAN 73-87

Integrasi Subsidi LPG dan Listrik 74-76

Integrasi Data Penerima Manfaat 76-78

Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 78-81

Pemanfaatan Teknologi Keuangan 81-85

Mekanisme Pengaduan Masyarakat 85-86

Keterlibatan Pemerintah Daerah 86-87

BAB 6

PENUTUP 89-90

DAFTAR PUSTAKA 91-92

DAFTAR **GAMBAR**

Gambar 1	
Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia	3
Gambar 2	
Tujuh Agenda Pembangunan	4
Gambar 3	
Skema atau Alur Distribusi LPG Dari Sumber LPG	7
Gambar 4	
Sistem Rantai Pasok Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi	8
Gambar 5	
Sejarah Program Perlindungan Sosial di Indonesia	14
Gambar 6	
Alokasi Bantuan dan Subsidi Pemerintah	46
Gambar 7	
Dari Subsidi Barang Menjadi Subsidi Langsung	49
Gambar 8	
Sumber Data Untuk Penerima Subsidi LPG Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	51
Gambar 9	
Variabel Dalam Data Terpadu	52
Gambar 10	
LPG 3 Kg Harga Keekonomian	56
Gambar 11	
Strategi Penyaluran Bantuan dan Subsidi Secara Non-Tunai	57

Gambar 12		
Tahapan Mekanisme Penyaluran Subsidi LPG	58	
Gambar 13		
Pengalaman Dalam Pengujian Pemanfaatan Teknologi Penyaluran Bantuan Non-Tunai	62	
Gambar 14		
Transaksi Pembelian LPG di <i>Merchant</i> Dengan Teknologi Biometrik Wajah ...	63	
Gambar 15		
Mekanisme Integrasi Penyaluran Subsidi LPG dan Listrik	76	
Gambar 16		
Integrasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	77	
Gambar 17		
Konsep Uji Coba Penyaluran Non Tunai Bantuan dan Subsidi Melalui Teknologi Finansial	82	
Gambar 18		
Mekanisme Penyaluran Subsidi LPG Tepat Sasaran	83	
Gambar 19		
Alur Penanganan Pengaduan Uji Coba	86	

DAFTAR FOTO

Cover	Freepik	
Foto 1	Magnascan/Pixabay	1
Foto 2	Wirestock/Freepik	29
Foto 3	Piviso/Pixabay	41
Foto 4	Krzysztof Hepner/Unsplash	67
Foto 5	Steve P.B./Pixabay	73
Foto 6	Alex Gagareen/Unsplash	89

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1

Perkembangan Anggaran Subsidi LPG 3 Kg	35
--	----

Grafik 2

LPG Tabung 3 Kg Menjadi Pilihan Utama Dibandingkan LPG 5 Kg dan 12 Kg	47
---	----

Grafik 3

Realisasi Anggaran dan Volume LPG Bersubsidi Terus Mengalami Peningkatan	48
--	----

Grafik 4

Dampak Kebijakan Subsidi LPG Tepat Sasaran Terhadap APBN	69
--	----

Grafik 5

Proyeksi Dampak Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan	70
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Penghematan Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg	6
--	---

Tabel 2

Variabel Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005	12
--	----

Tabel 3

<i>Benchmark</i> Penguatan Kebijakan Subsidi LPG di Beberapa Negara	64-65
---	-------

1

**Konteks
Kebijakan Subsidi**



Reformasi kebijakan subsidi energi memiliki relevansi sangat kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dimana fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.¹

Salah satu strategi pembangunan sumber daya manusia yaitu “Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial” dengan 6 (enam) ruang lingkup yakni (i) tata kelola kependudukan; (ii) perlindungan sosial; (iii) kesehatan; (iv) pendidikan; (v) pengentasan kemiskinan; dan (vi) kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Untuk strategi layanan dasar dan perlindungan sosial yang memiliki relevansi dengan agenda reformasi kebijakan subsidi energi yakni indikator #2: sebanyak 98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial, dan indikator #5 sebanyak 40% rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif.golongan yang sama namun tergolong kaya. Akibatnya, rata-rata besaran subsidi rumah tangga miskin jauh lebih kecil daripada rumah tangga kaya.

Pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga satu digit (9,41%) pada Maret 2019 karena program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara efektif. Rasio Gini mengalami penurunan dari 0,414 (2014) menjadi 0,382 (2019) dimana kondisi ini menunjukkan berkurangnya ketimpangan antar golongan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 68,90 (2014) menjadi 71,39 (2019). Kondisi tersebut ditopang oleh keberhasilan kinerja perekonomian yang kian kuat dan stabil, dimana ekspansi perekonomian domestik mampu menciptakan tambahan lapangan pekerjaan sebanyak lebih dari 11 juta lapangan kerja pada kurun waktu 2015-2019. Demikian pula tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan menjadi 5,28% pada tahun 2019.

¹ Bappenas (2020): <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/4q7Cb7FBxavq3lK#pdfviewer>

Gambar 1. Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia



Visi Presiden Joko Widodo adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi 9 (sembilan) Misi Presiden, 5 (lima) Arahan Presiden, dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Dalam platform perencanaan pembangunan nasional, reformasi kebijakan subsidi energi secara korelatif berkontribusi pada pelaksanaan Misi Presiden #3 yakni “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”, menjalankan Arahan Presiden #1 Pembangunan Sumber Daya Manusia terkait dengan pemberian perlindungan sosial, serta melaksanakan Agenda Pembangunan #1 yakni “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, serta Agenda Pembangunan #3 yakni “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Gambar 2. Tujuh Agenda Pembangunan



Reformasi kebijakan subsidi energi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, mendorong inklusivitas dan meningkatkan daya saing. Reformasi subsidi energi merupakan perwujudan dari pengelolaan sumber daya energi yang berkeadilan, serta diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan nilai tambah energi guna mendukung pembangunan inklusif di Indonesia. Oleh karena itu, integrasi bantuan/subsidi dari pemerintah dilakukan dalam rangka perwujudan skema perlindungan sosial menyeluruh.

No.	Major projects	Manfaat proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
18	Integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program bantuan sosial. Meningkatkan cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama penduduk miskin dan rentan. 	406,5 (APBN)	Antara lain Kemensos, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenristek/BRIN, Kemendag, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS.

Pembangunan nasional harus mampu menjamin perwujudan keadilan sosial. Pada konteks kebijakan publik, keadilan sosial mengandung prinsip bahwa pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Tiga pilar keadilan dalam reformasi kebijakan publik yaitu: *Pertama*, menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga masyarakat tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan dan mendapatkan manfaatnya. *Kedua*, penegakan hukum yang menjamin kesetaraan, keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat pada masyarakat. *Ketiga*, menumbuhkan kepercayaan dan tanggung jawab antar pelaku pembangunan agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan energi untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Prinsip dasar keadilan sosial dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi nasional salah satunya dilakukan melalui peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara²: (1) menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu; (2) membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah. Harga energi (Pasal 7), ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan energi nasional yaitu subsidi LPG tabung 3 Kg. Kebijakan ini dimulai melalui program konversi minyak tanah menjadi LPG pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG tabung 3 Kilogram. Kebijakan substitusi minyak tanah menjadi LPG 3 Kg dilakukan dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri, serta mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban

² Lihat, UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 3 (huruf f) : <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/uu-30-2007.pdf>

keuangan negara.³ Menurut Pertamina, program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg telah memberikan penghematan subsidi negara sebesar Rp 21,38 triliun dalam kurun waktu dari tahun 2007 hingga Agustus 2010. Selain itu, penggunaan LPG dipandang lebih efisien dibandingkan dengan minyak tanah sebagaimana tabel berikut⁴:

Tabel 1. Penghematan Minyak Tanah ke Gas LPG 3 Kg

Bahan Bakar	Daya Pemanasan (Kcal/Kg)	Efisiensi Apparatus (%)	Daya Panas Bermanfaat (Kcal/Kg)
Kayu Bakar	4000	15	600
Arang	8000	15	1200
Minyak Tanah	10479	40	4192
LPG	11255	53	5965

Sumber: PT. Pertamina (Persero)

Secara teori, pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan 0,57 Kg LPG sehingga penggunaan LPG dipandang lebih hemat daripada minyak tanah. Hal tersebut dikarenakan LPG mempunyai pembakaran yang lebih sempurna. Selain itu, konversi ke LPG 3 Kg dimaksudkan untuk mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi dan menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien.

Konversi minyak tanah ke LPG dilakukan dengan cara membagikan paket perdana secara gratis berupa tabung LPG 3 Kg, kompor gas, dan peralatan pendukung lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro. Rumah tangga penerima yang dimaksud adalah penduduk yang menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas. Sedangkan usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor

³ Lihat, hasil kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2019, "Kajian LPG 3 Kg Bersubsidi", Jakarta, November.


⁴ *ibid.*

gas.⁵ Distribusi paket perdana tabung LPG bersubsidi dalam kurun waktu 2007 sampai 2018 sebanyak 57,65 juta paket untuk rumah tangga, usaha mikro dan nelayan.

Mekanisme penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 Kg dilakukan oleh Pertamina sebagai badan usaha yang ditugaskan oleh Menteri ESDM berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2007. PT. Pertamina bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran LPG tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro, termasuk menjamin ketersediannya. Untuk menjamin penyediaan LPG bersubsidi, Pertamina dapat melakukan impor LPG apabila produksi di dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional LPG tabung 3 Kg.

Skema atau alur distribusi LPG dari sumber LPG hingga ke agen dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3. Skema atau Alur Distribusi LPG Dari Sumber LPG



⁵ Di dalam Perpres Nomor 107 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg disebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang memenuhi persyaratan, antara lain memiliki legalitas kependudukan (KTP, KK), menggunakan minyak tanah untuk memasak baik dalam lingkup rumah tangga maupun usaha mikro.

Mekanisme distribusi atau penyaluran LPG 3 Kg dari depot hingga ke pengecer dan konsumen dapat dilihat melalui rantai pasok produsen-konsumen berikut ini:

Gambar 4. Sistem Rantai Pasok Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi



Sistem rantai pasok penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi terdiri dari 5 (lima) lini yaitu: (1) Depot atau *Commodity Supplier*, yang bertugas sebagai penyedia komoditas LPG; (2) Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk LPG (SPPBE) untuk mengangkut, mengisi, dan menyerahkan LPG dalam bentuk tabung atau curah kepada agen; (3) Agen yang melayani penjualan refill maupun tabung LPG 3 Kg perdana; (4) Pangkalan/Sub Agen, yang bertugas menyalurkan LPG kepada konsumen; dan (5) Konsumen, yakni rumah tangga dan usaha mikro yang sebelumnya merupakan pengguna minyak tanah.

Lintasan Historis Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia⁶

Sebelum tahun 1998, tidak ada kebijakan perlindungan sosial yang spesifik di Indonesia. Pemerintah pada saat itu, menerapkan strategi makro untuk menanggulangi kemiskinan, antara lain dengan cara stabilisasi harga bahan pangan, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan beberapa program penyediaan kredit.

Setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, pemerintah Indonesia mulai merancang dan melaksanakan program-program yang khusus ditujukan untuk penduduk miskin. Pemerintah saat itu meluncurkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang bertujuan memberikan perlindungan dalam bidang pangan, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap sumber pendapatan untuk penduduk yang sudah miskin sebelum terjadinya krisis ekonomi, dan penduduk yang menjadi miskin karena dampak krisis ekonomi.

Di antara program-program JPS yang paling besar jumlah target peserta/penerima manfaatnya adalah program subsidi beras untuk rumah tangga miskin (awalnya disebut Operasi Pasar Khusus/OPK, kemudian menjadi Program Raskin), dan Bantuan Kesehatan (JPS-BK). Untuk penargetkan peserta/penerima manfaat, kedua program tersebut menggunakan kombinasi pendekatan penargetan geografis dan rumah tangga, dimana peserta/penerima manfaat program adalah penduduk yang tinggal di lokasi yang menjadi sasaran program dan masuk dalam kriteria sasaran yang ditetapkan program. Sasaran peserta/penerima manfaat program OPK/Raskin dan JPS-BK adalah keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-1 berdasarkan kriteria Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Daftar rumah tangga sasaran disediakan oleh kader BKKBN berdasarkan hasil pendataan yang mereka lakukan menggunakan 23 variabel kondisi rumah tangga sebagai indikator status kesejahteraan rumah tangga.

Di sektor kesehatan, pemerintah meluncurkan program JPS Bidang Kesehatan (JPS-BK) sebagai respon atas krisis ekonomi 1997-1998 yang berdampak pada

⁶ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2020. "Standar Operasional Prosedur Pelayanan Data Basis Data Terpadu 2011-2019", Cetakan Pertama, Maret, Jakarta.

meningkatnya biaya pelayanan medis. Tingginya biaya medis ini dikhawatirkan akan berdampak pada keengganan warga miskin untuk mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Melalui program JPS-BK, pemerintah memberikan subsidi obat-obatan, bantuan peralatan medis, bantuan operasional untuk fasilitas-fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan gratis, program keluarga berencana gratis, serta program bantuan makanan dan suplemen bagi ibu hamil dan balita.

Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE) merupakan program bantuan dari pemerintah dalam bentuk dana kredit bergulir yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pengangguran akibat krisis ekonomi 1997-1998. Kelompok sasaran dalam program ini adalah rumah tangga yang termasuk dalam golongan Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera 1 (KS1), dan para pengangguran. Dana bantuan diberikan kepada hampir setiap kelurahan dan desa di Indonesia, dengan besaran dana yang disesuaikan dengan besar/kecilnya kelurahan/desa yang bersangkutan. Dana bantuan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan ekonomi produktif.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menguatkan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan lokal. Setelah dana diberikan kepada pemerintah kecamatan/desa, penduduk dari kecamatan/desa yang bersangkutan dilibatkan untuk melakukan perencanaan atas alokasi dana sesuai kebutuhan pembangunan kecamatan/desa mereka. Sumber dana program ini berasal dari anggaran pemerintah, dana hibah, serta dana pinjaman lembaga seperti Bank Dunia. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai instrumen kebijakan penanggulangan kemiskinan akibat krisis ekonomi 1998 untuk masyarakat perkotaan. Di kemudian hari, program PPK dan P2KP menjadi cikal bakal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan dan Perkotaan.

Program-program perlindungan sosial di era tahun 2000-an dikenal antara lain dibidang pendidikan dikenal program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang memberikan bantuan berupa dana operasional bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Pada bidang kesehatan, terdapat program jaminan kesehatan yang disebut dengan Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin (Askeskin), yang kemudian

bertransformasi menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), kemudian menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di bidang pangan, terdapat program Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin), yang merupakan hasil perubahan dari program sebelumnya yakni Operasi Pasar Khusus (OPK). Pemerintah juga memberikan bantuan langsung berupa uang tunai sebagai kompensasi bagi masyarakat miskin atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005 dan 2009. Program ini dikenal dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), lalu berubah menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) saat kenaikan harga BBM kembali terjadi pada tahun 2013.

Pada tahun 2005, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE 2005). Tujuan utama PSE 2005 adalah untuk mengidentifikasi rumah tangga sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun demikian, disamping untuk program BLT, data PSE 2005 juga dipakai untuk penargetan program Asuransi Kesehatan Penduduk Miskin (Askeskin) yang kemudian dikenal dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Raskin.

PSE 2005 mengumpulkan data 14 variabel non-moneter untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga. Setiap variabel tersebut diberi bobot untuk kemudian diakumulasi menjadi indeks kesejahteraan rumah tangga. Berdasarkan hasil pengukuran indeks kesejahteraan rumah tangga, terdapat 19,1 juta rumah tangga dalam PSE 2005 yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yakni: (a) Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); (b) Rumah Tangga Miskin (RTM); dan (c) Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM).

Variabel Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) tahun 2005 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Variabel Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005

No.	Variabel Kesejahteraan Rumah Tangga	Kriteria Miskin
1	Luas lantai per anggota rumah tangga/ keluarga	< 8 m ²
2	Jenis lantai rumah	Tanah/papan kualitas rendah
3	Jenis dinding rumah	Bambu, papan kualitas rendah
4	Fasilitas tempat buang air besar (jamban)	Tidak punya
5	Sumber air minum	Bukan air bersih
6	Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
7	Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
8	Frekuensi makan dalam sehari	Kurang dari 2 kali sehari
9	Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu	Tidak
10	Kemampuan membeli pakaian baru setiap ART	Tidak
11	Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak
12	Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga	Petani gurem, nelayan, pekebun
13	Pendidikan kepala rumah tangga	Belum pernah sekolah/ tidak tamat SD
14	Kepemilikan aset/barang berharga, minimal Rp 500.000,-	Tidak ada

Pada tahun 2008, dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), BPS selaku penanggungjawab penyediaan data rumah tangga sasaran penerima BLT mengadakan pendataan sosial ekonomi rumah tangga yang kemudian dikenal dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS, 2008). Data dasar PPLS 2008 adalah data PSE 2005 yang dimutakhirkan dengan hasil verifikasi pada 1.023 kecamatan di 97 kabupaten/kota di 15 provinsi wilayah uji coba Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga diperoleh hasil akhir sebanyak 19.018.057 rumah tangga sasaran. Pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga berdasarkan hasil PPLS 2008 masih menggunakan klasifikasi RTSM, RTM, dan RTHM. Berbeda dengan PSE 2005, PPLS 2008 menggunakan 14 variabel rumah tangga PSE 2005 ditambah dengan 8 variabel individu (anggota rumah tangga), serta model *Proxy Means Testing* untuk menentukan peringkat status kesejahteraan rumah tangga yang di data.

Selain untuk penetapan sasaran Program BLT, data mikro rumah tangga hasil PPLS 2008 juga digunakan untuk penetapan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) antara tahun 2009-2011. Data hasil PPLS 2008 juga digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga sangat miskin untuk menjadi peserta/penerima manfaat Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalinkesra) yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur antara tahun 2010-2013.

Sejarah program perlindungan sosial di Indonesia sejak dapat dilihat pada Gambar berikut⁷:

Gambar 5. Sejarah Program Perlindungan Sosial di Indonesia



⁷ Bappenas. 2014. "Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan", Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta

Pada tahun 2010, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdiri sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan. Melalui TNP2K, pemerintah mulai menerapkan program-program penanggulangan kemiskinan secara lebih terstruktur. Program penanggulangan kemiskinan terbagi menjadi 4 (empat) Klaster, yakni: (1) Klaster 1, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; (2) Klaster 2, merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; (3) Klaster 3, merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; (4) Klaster 4, merupakan kelompok program pro-rakyat.

Subsidi Energi LPG: Isu dan Tantangan Kebijakan

Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang dan jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

Subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah mengurangi harga atau menambah keluaran (Handoko & Patriadi, 2005).⁸

⁸ Lihat dalam: Ramadhan, Gumilar Achmad. 2020. "Evaluasi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Gas, serta Dampaknya terhadap Sektor-Sektor Strategis dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia". Program Studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Disertasi. Naskah tidak dipublikasikan.

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu upaya pemerataan penggunaan energi untuk masyarakat. Kebijakan subsidi diberlakukan ketika harga energi dinilai tidak sebanding dengan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (Yusgiantoro, 2000). Pengaruh subsidi barang dengan jumlah tertentu, akan mengakibatkan jumlah pemberian barang berkurang untuk barang-barang yang disubsidikan, tetapi konsumsi total akan bertambah. Apabila konsumsi total tidak diubah, maka konsumsi akan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Pemberian subsidi dalam bentuk pendapatan lebih efisien daripada barang dikarenakan kepuasan yang diperoleh masyarakat bisa lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, serta tidak membatasi pilihan masyarakat akan suatu barang (Isfahani, 2015).⁹

Subsidi BBM adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada Pertamina, sebagai pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia, dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh PT Pertamina dari tugas menyediakan BBM di pasar dalam negeri lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM. Subsidi BBM menjadi salah satu instrumen untuk pemerataan penggunaan energi di masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (Nugroho, 2005).¹⁰

Kebijakan subsidi energi merupakan salah satu upaya nyata dari pemerintah untuk melakukan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melayani kebutuhan energi warga masyarakat, terutama rumah tangga tidak mampu, agar dapat meningkatkan akses mereka terhadap pelayanan publik yang berkeadilan dan anti korupsi. Berkeadilan, dalam pengertian pemberian subsidi energi dari pemerintah diterima oleh kelompok penerima manfaat yang berhak secara peraturan perundangan. Anti korupsi, dimaksudkan agar penggunaan anggaran pemerintah untuk pemberian subsidi energi dapat tepat sasaran (*eligible*) sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan fiskal pemerintah.

⁹ Ramadhan, 2020. *ibid.*

¹⁰ *ibid.*

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam pembangunan bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Terdapat 4 (empat) pengarusutamaan pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu¹¹:

1. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).** Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan. Pembangunan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi, yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2. **Kesetaraan Gender.** Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
3. **Modal Sosial dan Budaya.** Pengarusutamaan modal sosial dan budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
4. **Transformasi Digital.** Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa. Strategi transformasi digital meliputi aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

¹¹ Bappenas (2020): <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/4q7Cb7FBxavq3lK#pdfviewer>

Sejak tahun 2010, kebijakan subsidi energi yang dilakukan oleh pemerintah dinilai oleh banyak kalangan merupakan salah satu beban fiskal yang sangat signifikan bagi anggaran pemerintah. Subsidi dipandang sebagai sejenis bantuan sosial namun cenderung lebih banyak menguntungkan kelompok menengah ke atas. Studi yang dilakukan Dartanto (2013) menemukan bahwa 72% subsidi bahan bakar dinikmati oleh 30% kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas sejak tahun 1998 sampai 2013 (Ramadhan, 2020).¹²

Subsidi menjadi salah satu kebijakan dilematis bagi pemerintah Indonesia. Subsidi energi, termasuk subsidi LPG, mengambil porsi terbesar dari APBN untuk alokasi bantuan dan subsidi. Dari total anggaran Rp 390 triliun untuk program bantuan dan subsidi, sebanyak Rp 163,18 triliun diantaranya diberikan untuk subsidi energi. Pemberian subsidi energi (BBM dan LPG tabung 3 Kg) dipengaruhi oleh beberapa parameter, antara lain harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS, volume konsumsi BBM bersubsidi, serta volume LPG tabung 3 Kg. Subsidi telah menjadi salah satu isu kebijakan kronis dimana dalam kurun waktu yang lama belum mampu diselesaikan oleh Indonesia.

Pemerintah selalu dihadapkan pada dilema kebijakan mengenai pemberian subsidi energi tersebut. Bila subsidi ini diteruskan tanpa kejelasan parameter *output*, maka akan makin berdampak terhadap tekanan atau beban fiskal bagi keuangan negara, sekaligus akan berdampak pada kompleksitas perekonomian nasional. Namun, bila subsidi dihentikan atau dikurangi akan berdampak pada bertambahnya beban ekonomi masyarakat, terutama rumah tangga miskin.

Isu ketidaktepatan sasaran dalam kebijakan subsidi energi telah menciptakan ketimpangan ekonomi yang makin membesar bagi kelompok rumah tangga miskin. Ketimpangan terkait distribusi pendapatan antara rumah tangga miskin dengan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas makin sulit dikontrol melalui pemberian subsidi energi. Subsidi yang tidak tepat sasaran, akan meningkatkan kesenjangan ekonomi dan dapat memicu kerawanan sosial ekonomi di masyarakat.

¹² Ramadhan, 2020, *ibid.*

Subsidi pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yakni: (1) alat pemerataan output melalui mekanisme peningkatan elastisitas permintaan; (2) alat stabilitas harga melalui mekanisme intervensi harga; dan (3) alat optimalisasi output melalui mekanisme elastisitas penawaran. Di lain pihak, subsidi juga memiliki eksternalitas negatif sebagaimana diungkapkan Basri (2002), bahwa pemberian subsidi yang tidak transparan dan tidak jelas targetnya akan menyebabkan: (a) distorsi baru dalam perekonomian; (b) menciptakan inefisiensi; dan (c) tidak dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Relatif rendahnya harga barang subsidi berdampak pada perilaku masyarakat yang kurang hemat dalam konsumsi sehingga terjadi pemborosan sumber daya yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut.

Studi yang dilakukan Wangke (2012)¹³ tentang dampak kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) terhadap kinerja fiskal dan pendapatan nasional memperlihatkan bahwa penurunan subsidi harga BBM (solar, bensin, minyak tanah) telah memberikan dampak positif terhadap: (1) peningkatan nilai ekspor energi dan penurunan impor energi sehingga surplus perdagangan energi menjadi meningkat; (2) penurunan penerimaan dalam negeri lebih kecil dibandingkan dengan penurunan pengeluaran negara sehingga mengakibatkan defisit fiskal menurun, dan (3) Produk Domestik Bruto (PDB)¹⁴ dan pertumbuhan ekonomi meningkat sehingga jumlah penduduk miskin mengalami penurunan.

Studi Nugroho (2010)¹⁵ yang melihat tentang dampak kebijakan subsidi harga bahan bakar minyak terhadap kinerja perekonomian dan kemiskinan di Indonesia,

¹³ Lihat, *ibid.*

¹⁴ *Product Domestic Bruto* (PDB) adalah salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara pada periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sumber: <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html>)

¹⁵ Lihat dalam Ramadhan, 2020. *ibid.*

menemukan bahwa permintaan BBM dipengaruhi secara negatif oleh harga jual ecerannya dan secara positif oleh konsumsinya, harga barang substitusinya, dan variabel lainnya. Subsidi harga BBM dipengaruhi secara positif oleh harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, penerimaan dalam negeri pemerintah, dan variabel lainnya. Subsidi BBM, kecuali LPG, elastis terhadap harga dunia minyak mentah dan nilai tukar Rupiah baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dennis (2016)¹⁶ melakukan analisis dampak reformasi subsidi terhadap kesejahteraan di negara-negara berkembang. Studi ini menemukan bahwa berbagai hambatan yang ditemui untuk melakukan reformasi kebijakan subsidi antara lain: (a) kurangnya informasi mengenai besaran dan kekurangan subsidi; (b) kurangnya kredibilitas pemerintah dalam penggunaan anggaran; (c) adanya kekhawatiran terkait dampak buruknya bagi masyarakat miskin, dan sebagainya. Penghapusan subsidi yang dilakukan pemerintah hendaknya tetap dibarengi dengan pemberian kompensasi kepada rumah tangga miskin guna mempertahankan pendapatan mereka.

Guna mendorong penggunaan energi bersih yang ramah lingkungan, *Liquified Petroleum Gas* (LPG) adalah opsi terbaik bagi rumah tangga sebagai bahan bakar untuk memasak. Namun, ada dilema yang dihadapi pemerintah yakni harga LPG terus meningkat sehingga pemberian subsidi harus dipastikan hanya diberikan kepada golongan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Widiyanto (2016)¹⁷ menekankan bahwa kebijakan pengendalian subsidi harus menyasar masyarakat miskin dan rentan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar belanja negara tidak terus membengkak dan pemberian subsidi dapat tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Kebijakan LPG 3 Kg di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya kebijakan konversi minyak tanah yang diinisiasi oleh pemerintah pada tahun 2006. Wiratmaja (2016)¹⁸

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ Widiyanto, Bambang. 2016. "Siaran Pers Forum Diskusi Subsidi LPG Harus Diberikan kepada Masyarakat Tidak Mampu". Jakarta, 29 Januari. http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Siaran%20Pers%20Seminar%20Publik%20Subsidi%20LPG_TNP2K-1.pdf

¹⁸ Wiratmaja, IGN, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 2016. "Kebijakan LPG 3 Kg". Kementerian ESDM Republik Indonesia, Jakarta, 29 Januari. http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/2016_01_29%20Bahan%20LPG%20Subsidi%20Dirjen-edit-1.pdf

menyatakan bahwa tujuan kebijakan konversi ini adalah: (1) melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM; (2) melakukan efisiensi anggaran pemerintah; (3) mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi; dan (4) menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien.

Kebijakan subsidi energi memiliki potensi dan celah korupsi dalam implementasinya di lapangan. Studi perbandingan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2017)¹⁹, terkait kebijakan subsidi pertanian memperlihatkan bahwa besaran anggaran dan signifikansi dampak yang diharapkan telah memunculkan tuntutan untuk melakukan pembenahan atas tatakelola kebijakan subsidi. Urgensi perbaikan tersebut tidak terlepas dari belum efektifnya kebijakan subsidi di Indonesia.

Kebijakan subsidi pertanian bertujuan untuk memacu produktivitas pangan di tingkat lokal. Namun, dalam realitasnya implementasi kebijakan subsidi di bidang pertanian belum berjalan secara optimal dan rawan korupsi yang dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut:

- Realisasi Program Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP), dari target luas sawah yang terhimpun dalam AUTP seluas 1 juta hektar di 2015, baru tercapai sekitar 23%.
- Realisasi Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) baru tercapai 9,8% dari total pagu benih bersubsidi.
- Pengawasan program subsidi belum berjalan optimal. Pengawasan belum sepenuhnya melibatkan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pola pengawasan idealnya melibatkan partisipasi aktif pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas/masyarakat. Selama ini, fungsi pengawasan cenderung lebih banyak hanya melibatkan entitas pemerintah dan pelaku usaha dalam ruang lingkup yang terbatas.
- Ketersediaan basis data penerima subsidi kurang handal. Untuk mewujudkan subsidi langsung, Kementerian Pertanian harusnya membangun basis data

¹⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Deputi Bidang Pencegahan. 2017. "Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian", Jakarta.

yang handal atas petani penerima subsidi. Validitas data petani penerima program subsidi harus dimutakhirkan. Pemutakhiran data ini sangat diperlukan untuk memastikan individu yang menerima subsidi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kontrol atas penyaluran subsidi.

Dasar Regulasi Subsidi LPG

Subsidi energi, termasuk LPG, merupakan amanat Undang-Undang untuk memberikan perbaikan akses masyarakat kurang mampu terhadap sumber-sumber energi. Sumber energi berupa LPG merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak sehingga pemanfaatan dan pengelolanya harus diatur oleh negara. Oleh karenanya, penguasaan dan pelayanan pemerintah atas energi LPG dilakukan melalui penyediaan pasokan LPG secara nasional, dan penetapan harga LPG untuk rumah tangga dan industri selaku konsumen. Untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, terutama untuk pemberdayaan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial bagi warga kurang mampu, pemerintah menetapkan harga jual LPG bagi masyarakat dengan harga keekonomian. Selisih antara harga beli LPG dari Pertamina dan harga jual kepada masyarakat ditanggung oleh pemerintah sebagai beban subsidi.

Bila melakukan kilas balik terhadap dasar regulasi konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg, terdapat beberapa esensi kebijakan yaitu: Pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, kemudian Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, serta Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, memperlihatkan bahwa lokus kebijakan konversi adalah rumah tangga miskin dan usaha mikro.

²⁰ Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2020. "Reformasi Kebijakan Subsidi LPG dan Subsidi Listrik Tepat Sasaran", naskah paparan, tidak dipublikasikan, Jakarta, Juli.

Sampai dengan tahun 2019, dari total dana bantuan dan subsidi pemerintah sebesar Rp 390 triliun, subsidi untuk energi (termasuk LPG), mengambil porsi terbesar (Rp 163,18 triliun) dari APBN. Ironisnya, 30% rumah tangga dengan kondisi ekonomi terendah hanya menikmati 22% dari subsidi LPG. Sementara, sebanyak 86% subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang lebih mampu secara sosial ekonomi.²⁰ Bertolak dari realitas kebijakan tersebut, pemerintah memformulasikan desain reformasi kebijakan subsidi LPG tepat sasaran. Esensi kebijakan tersebut adalah memindahkan sasaran subsidi dari berbasis komoditas (tabung LPG) ke individu warga miskin atau rumah tangga tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip dasar peranan energi bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional adalah pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu.

Asas pengelolaan energi (Pasal 2) adalah kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Dengan demikian, subsidi LPG dilakukan untuk memberikan kemanfaatan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, mempertimbangkan rasionalitas kemampuan ekonomi pemerintah, serta mampu meningkatkan efisiensi dalam alokasi anggaran dari APBN untuk keadilan masyarakat.

Tujuan pengelolaan energi untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Salah satu aspek fundamental pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diatur Pasal 3 (ayat f, butir Nomor 1), yaitu peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan akses terhadap energi tersebut

melalui penyediaan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu. Dengan demikian, pemberian bantuan atau subsidi LPG yang dilakukan pemerintah pada dasarnya untuk memberikan perbaikan akses bagi masyarakat tidak mampu, serta mewujudkan pengelolaan energi yang memenuhi rasa keadilan bagi semua kelompok masyarakat.

Harga energi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (ayat 1), ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. Hal ini berarti penentuan harga jual energi (LPG) dirumuskan dan ditetapkan dengan mempergunakan kalkulasi rasionalitas ekonomi berdasarkan efisiensi biaya produksi dan hukum permintaan penawaran pasar, serta tetap memperhatikan kepentingan atau kemampuan semua pihak, termasuk kelompok masyarakat kurang mampu. Selain daripada itu, pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 7 ayat 2) menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Dengan demikian, pengalokasian dana bantuan/subsidi dari APBN maupun APBD merupakan mandat Undang-Undang untuk mendukung perwujudan harga energi berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis tidak terbarukan dan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, sumber energi ini harus dikuasai oleh negara dan pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Azas penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan pada ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, kepastian hukum, serta berwawasan lingkungan.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas: (1) kegiatan Usaha Hulu yang mencakup: (a) eksplorasi; (b) eksploitasi; dan (2) kegiatan Usaha Hilir yang mencakup: (a) pengolahan; (b) pengangkutan; (c) penyimpanan; dan (d) niaga.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

Kebijakan energi nasional pada dasarnya merupakan suatu pedoman dalam pengelolaan energi nasional guna menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa isu substantif yang diatur dalam kebijakan energi nasional antara lain: **Pertama, penyediaan dan pemanfaatan energi.** Penyediaan energi dilakukan melalui penjaminan ketersediaan pasokan energi dalam negeri, pengoptimalan produksi energi, dan pelaksanaan konservasi energi. Sedangkan pemanfaatan energi melalui efisiensi pemanfaatan energi dan diversifikasi energi.

Kedua, penetapan kebijakan harga energi. Secara prinsip penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan bantuan bagi rumah tangga miskin dalam jangka waktu tertentu (Pasal 3, ayat 2, huruf c). Harga energi disesuaikan secara bertahap sampai batas waktu tertentu menuju harga keekonomian (Pasal 5). Harga keekonomian adalah biaya produksi per unit energi termasuk biaya lingkungan ditambah biaya margin. Adapun pentahapan dan penyesuaian harga energi harus memberikan dampak optimum terhadap diversifikasi energi. Penyesuaian harga energi dan bantuan bagi rumah tangga miskin dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, kebijakan pendukung. Dalam rangka mengembangkan ekosistem kebijakan energi, maka diperlukan berbagai kebijakan pendukung, antara lain: (a) pengembangan infrastruktur energi, termasuk peningkatan akses konsumen terhadap energi; (b) kemitraan pemerintah dan dunia usaha; (c) pemberdayaan masyarakat; dan (d) penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram

Perpres ini merupakan suatu regulasi teknis yang diterbitkan pemerintah dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri,

sekaligus mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringgankan beban keuangan negara. Perpres ini pada intinya mengatur tentang substitusi penggunaan minyak tanah ke LPG (*Liquefied Petroleum Gas*). LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, penyimpanan, dan penanganannya, yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, dan campuran keduanya.

Pengaturan mengenai penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg (sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2), meliputi perencanaan volumen penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual eceran, serta ketentuan ekspor dan impor LPG 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi BBM, khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.

Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusun regulasi teknis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna LPG dan guna mendukung program diversifikasi energi, serta mendorong pembangunan infrastruktur LPG. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 melakukan pengaturan tentang penyediaan dan pendistribusian LPG secara terpadu, transparan, akuntabel, kompetitif dan adil.


Substansi Permen ESDM memberikan arahan teknis kebijakan terkait: **(a) penyediaan LPG** (sebagaimana diatur pada Pasal 4), yang dapat berasal dari LPG produksi dalam negeri atau melalui impor LPG; **(b) pendistribusian LPG** (diatur dalam Pasal 10), dimana disebutkan bahwa aktivitas pendistribusian LPG hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha pemegang izin Usaha Niaga LPG. Kegiatan pendistribusian LPG dibedakan menjadi dua, yakni pendistribusian LPG Umum dan pendistribusian LPG Tertentu; **(c) pengguna LPG** (sebagaimana diatur Pasal 20), terdiri dari pengguna LPG Tertentu dan pengguna LPG Umum. Pengguna LPG Umum adalah konsumen yang menggunakan LPG dalam kemasan tabung 12 Kg, tabung 50 Kg, dan dalam bentuk kemasan lainnya. Pengguna LPG

Tertentu merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG dalam kemasan tabung 3 Kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh pemerintah.

Permen ESDM mengatur pula tentang harga jual LPG (sebagaimana diatur Pasal 23), dimana harga jual LPG terdiri dari harga jual untuk pengguna LPG Tertentu dan harga jual untuk pengguna LPG Umum. Harga jual LPG untuk pengguna LPG Tertentu terdiri dari harga patokan LPG Tertentu dan harga jual eceran LPG Tertentu (Pasal 24). Harga patokan LPG Tertentu adalah harga yang didasarkan pada harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan harga jual eceran LPG Tertentu ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Variabel-variabel yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penetapan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu antara lain: kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG.

2

Komitmen Para Pemangku Kepentingan



Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Kiprah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sangat krusial. TNP2K dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. TNP2K mengemban misi utama untuk mendukung visi-misi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan hingga 8-10%. Misi tersebut dijalankan melalui 3 (tiga) cara yaitu: (1) penyusunan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; (2) melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga; (3) melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Keterlibatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam reformasi kebijakan subsidi energi telah berlangsung semenjak tahun 2013 sampai saat ini. Secara garis besar, TNP2K memiliki andil sangat besar dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan metode reformasi kebijakan subsidi energi di Indonesia. Suatu kajian komprehensif mengenai urgensi reformasi kebijakan subsidi energi dilakukan melalui 3 (tiga) fase yaitu: **Fase Pertama, kajian kebijakan.** Pada tahapan ini dilakukan proses *me-review* dan menganalisis efektivitas kebijakan subsidi energi saat ini, mensimulasikan model kebijakan ideal, dan menyusun prasyarat regulasi dan teknis untuk melaksanakan suatu kebijakan ideal.

Fase Kedua, perumusan mekanisme teknis penyaluran subsidi. Ide atau gagasan perbaikan bisnis proses penyaluran bantuan dan subsidi energi dilakukan guna mengidentifikasi area-area perubahan tatakelola penyaluran yang diperlukan. Selain itu, analisis terhadap ekosistem penyaluran bantuan atau subsidi dilakukan guna memotret berbagai variabel atau aspek yang turut memberikan andil bagi bekerjanya sistem penyaluran bantuan dan subsidi di lapangan. Kemudian, kegiatan uji coba mekanisme penyaluran dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang operasionalisasi mekanisme penyaluran bantuan atau subsidi energi yang ideal.

Fase Ketiga, teknologi penyaluran. TNP2K mendorong transformasi digital dalam penyaluran bantuan dan subsidi energi atas dasar pertimbangan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas suatu layanan publik dari pemerintah. Berbagai opsi pilihan teknologi penyaluran bantuan atau subsidi energi dipertimbangkan guna menentukan efisiensi biaya dan manfaatnya bagi pemerintah dan masyarakat. Uji coba atau simulasi penggunaan beberapa opsi teknologi penyaluran dilakukan untuk mengkaji efektivitas dan efisiensinya di lapangan. Berdasarkan hasil uji coba, diperoleh rekomendasi terkait model/platform teknologi penyaluran subsidi yang dinilai paling fisibel diterapkan. TNP2K menyiapkan model/aplikasi teknologi penyaluran subsidi yang bermitra dengan Kementerian/Lembaga terkait, perbankan, perusahaan pengembangan teknologi informasi, dan sebagainya.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf Kalla, misi utama dan tugas TNP2K tidak mengalami perubahan berarti. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat yang diketuai oleh Wakil Presiden. Mandat utama TNP2K adalah meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, yang mencakup perbaikan sasaran program berbasis rumah tangga dan wilayah, serta perbaikan mekanisme penyaluran program.²¹

Reformasi kebijakan subsidi listrik merupakan salah satu inovasi kebijakan TNP2K di era pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Reformasi tersebut melalui proses pengkajian dan analisis yang cermat oleh TNP2K semenjak akhir 2014. Reformasi kebijakan ini memberikan dampak besar dimana pemberian dana subsidi oleh pemerintah akhirnya dapat dikendalikan dan lebih tepat sasaran. Reformasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa TNP2K memiliki kemampuan mempromosikan praktik pengambilan kebijakan berbasis fakta (*evidence based policy*) di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2013 sampai 2014, TNP2K terlibat dan berperan aktif dalam merumuskan desain dan implementasi kebijakan kompensasi subsidi BBM.

²¹ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2019. "Mencari Keadilan Subsidi Listrik", Jakarta.

Bahkan, kajian kebijakannya masih terus berlanjut sampai tahun 2020 ini. TNP2K berkomitmen untuk berkontribusi memperbaiki desain kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Dalam kurun waktu tahun 2014-2015, dilakukan kajian kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS), kemudian dilanjutkan dengan pengembangan desain kebijakan SLTS (2015-2016), dan pencocokan data penerima SLTS (2016) sebagai bagian dari uji metodologis terkait ketepatan sasaran penerima bantuan subsidi listrik dari pemerintah.

TNP2K memberikan dukungan baik pada aspek formulasi maupun teknis guna mengimplementasikan kebijakan SLTS (2017 sampai dengan 2020). Adapun bentuk dukungan tersebut antara lain melalui kajian integrasi subsidi listrik dan subsidi LPG untuk memperbaiki metode penentuan kelompok penerima bantuan subsidi agar tepat sasaran. Selain itu, serangkaian kegiatan uji coba (*try out*) pengintegrasian subsidi listrik dan LPG dilakukan guna melakukan simulasi agar dapat diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.

Peran strategis TNP2K dalam mempersiapkan kebijakan subsidi LPG diawali pada tahun 2015. Pada saat itu, suatu kajian kebijakan subsidi LPG tepat sasaran diinisiasi TNP2K dalam konteks melakukan asesmen kebijakan kritis terhadap efektivitas pelaksanaan subsidi LPG kepada kelompok penerima manfaat. Kajian tersebut memberikan rekomendasi dan opsi-opsi kebijakan kepada pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan pemberian subsidi LPG. Berdasarkan rekomendasi hasil kajian, dari tahun 2017 sampai dengan awal 2020, TNP2K kemudian melakukan simulasi atau uji coba terkait mekanisme dan penggunaan teknologi penyaluran LPG bersubsidi kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk melakukan transformasi digital guna peningkatan kualitas pelayanan penyaluran LPG bersubsidi, maka TNP2K mempersiapkan pula suatu platform dan model aplikasi berbasis teknologi informasi yang akan dipergunakan untuk penyakuran LPG bersubsidi. Penciptaan instrumen teknologi informasi seperti ini untuk memperbaiki sistem kontrol penyaluran LPG bersubsidi agar tepat sasaran sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada bulan 20 Februari 2020 menginisiasi pertemuan koordinator lintas kementerian/lembaga untuk membahas transformasi subsidi LPG. Pada rapat koordinasi tersebut disepakati bahwa pemberian subsidi LPG tepat sasaran perlu memperhatikan arahan Presiden yakni: (a) integrasi subsidi LPG 3 Kg, subsidi listrik 450 VA dan 900 VA ke dalam Kartu Sembako Murah untuk 31 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (b) subsidi energi untuk BBM, listrik, dan LPG 3 Kg terus diperbaiki agar tepat sasaran dan efektif membantu masyarakat yang kurang mampu, menjaga efisiensi dan daya saing ekonomi; (c) subsidi LPG 3 Kg bagi 31,4 juta rumah tangga termasuk dalam kegiatan prioritas pembangunan nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020.

Kemenko PMK berperan untuk mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi PMK guna melakukan penyiapan mekanisme pemberian perlindungan sosial kepada kelompok rentan. Berbagai langkah antisipasi dilakukan oleh Kemenko PMK bila nantinya transformasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg telah diputuskan oleh Presiden dan diimplementasikan. Sementara itu, terkait *review* regulasi, penyesuaian harga LPG 3 Kg, dan kebijakan konversi gas akan dikoordinasikan oleh Kemenko Maritim dan Investasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg harus mendapatkan persetujuan dari Presiden terlebih dahulu, mengingat dampak kebijakan ini sangat strategis bagi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, faktor global akibat pandemi Covid-19 perlu dipertimbangkan dengan hati-hati sehingga waktu pengambilan keputusan kebijakan ini (*timing*) harus tepat agar tidak kontraproduktif terhadap perekonomian nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka mengurangi subsidi BBM, telah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg yang

dimulai sejak tahun 2007. Pada 2016 menyusun panduan teknis kebijakan LPG 3 Kilogram. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi saat ini (IGN Wiratmaja)²² bahwa kebijakan konversi minyak tanah (mitan) ke LPG 3 Kg bertujuan untuk melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, efisiensi anggaran pemerintah, dan mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi. Dengan mendorong konversi dari mitan ke LPG tabung 3 Kg, maka penghematan anggaran pemerintah yang dapat dilakukan diperkirakan bakal mencapai Rp 45,77 triliun selama periode Januari-Juli 2015.

Menteri ESDM, Sudirman Said²³, menjelaskan bahwa dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM 2015-2019 memberikan arah kebijakan pengurangan subsidi energi secara drastis guna dialihkan untuk belanja yang lebih produktif. Sebagaimana diketahui, subsidi energi nilainya mencapai sekitar Rp 2.500 triliun dalam 10 tahun terakhir. Selain daripada itu, program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg ini ke depannya perlu diantisipasi mengingat sampai saat ini sekitar 60% LPG Indonesia disediakan melalui impor. Sejak program ini dilakukan mulai tahun 2007, harga LPG 3 Kg sebesar Rp 4.250/Kg belum pernah dinaikkan atau disesuaikan, padahal harga impor LPG mencapai Rp 10.000/Kg. Kondisi tersebut bila dibiarkan berlarut-larut dapat menyebabkan besaran subsidi LPG semakin meningkat.

Reformasi subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran sangat didukung oleh Kementerian ESDM sebagai bagian dari upaya perbaikan efisiensi penggunaan anggaran subsidi dari pemerintah. Saat ini, sebanyak 70% bahan baku LPG yang beredar masih menggunakan bahan impor. Oleh sebab itu, penyaluran subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran dinilai akan sangat membantu efektivitas alokasi subsidi energi dari APBN untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, Kementerian ESDM saat ini terus mengontrol Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG, berkoordinasi dengan Kemendagri dan Pertamina terkait penyaluran LPG subsidi agar dapat tepat sasaran, serta mendorong penggunaan LPG domestik, salah satu upaya yang dilakukan melalui jaringan gas.

²² Wiratmaja, IGN. 2016. "Kebijakan LPG 3 Kg", Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, naskah paparan tidak dipublikasikan, 29 Januari, Jakarta.

²³ Lihat, Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2015-2019. https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Renstra_KESDM.pdf

Kementerian Keuangan

Sejak awal bergulirnya gagasan dan isu reformasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg, Kemekeu memberikan dukungan penuh, terutama dari aspek kebijakan anggaran atau fiskal. Kemenkeu berperan aktif melakukan advokasi kebijakan kepada DPR terkait rasionalisasi dan efisiensi anggaran (APBN) untuk mendukung reformasi subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran. Penyaluran subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran dinilai sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi LPG oleh masyarakat agar tidak menimbulkan pemborosan penggunaan sumber daya energi, serta dapat menekan pembelian bahan baku impor LPG.

Kemenkeu bersama Prospera (Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian), pada bulan Desember 2019 telah melakukan suatu studi tentang “Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran.”²⁴


Grafik 1. Perkembangan Anggaran Subsidi LPG 3 Kg

Subsidi LPG tabung 3 Kg tumbuh rata-rata per tahun 31,05% (2008-2018)

Subsidi LPG tabung 3 Kg telah menjadi bagian subsidi energi terbesar. 2013: 9,99% 2018:37,87%

Penyebab kenaikan subsidi LPG tabung 3 Kg:

- Konsumsi LPG terus meningkat secara drastis →rata-rata 34,7% per tahun
- Gap harga patokan dan HJE. →HJE belum pernah disesuaikan sejak 2008 →Rp4.250/Kg



²⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PROSPERA. 2019. “Kebijakan Subsidi Tabung LPG 3 Kg Tepat Sasaran: Transformasi dari Subsidi Harga Menjadi Subsidi Berbasis Sasaran Penerima”, materi paparan rapat tidak dipublikasikan, Jakarta, 10 Desember. <https://bit.ly/2E2FIAA>

Menurut hasil studi Kemenkeu tersebut, reformasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg merupakan suatu keniscayaan. Sebab, ditinjau dari perspektif kebijakan keuangan negara, pertumbuhan dan kenaikan subsidi LPG 3 Kg telah memberikan tekanan fiskal yang makin berat terhadap APBN. Subsidi LPG tersebut telah tumbuh rata-rata 31,05% per tahun dalam kurun waktu 2008-2018. Bahkan, subsidi LPG 3 Kg telah menyedot porsi terbesar dari anggaran subsidi energi pada tahun 2013 (9,99%) dan 2018 (37,87%). Faktor penyebab kenaikan subsidi LPG tabung 3 Kg ada dua, yakni peningkatan konsumsi LPG secara drastis atau rata-rata 34,7% per tahun, dan adanya disparitas (*gap*) harga antara harga patokan dan harga jual eceran (HJE) LPG tabung 3 Kg di pasaran. Sebagaimana diketahui, HJE tersebut sejak tahun 2008 belum pernah disesuaikan oleh pemerintah yakni Rp 4.250/Kg.

Fokus reformasi kebijakan subsidi LPG tabung 3 Kg perlu difokuskan pada beberapa aspek mendasar, yaitu mekanisme pendistribusian diperkuat guna mengurangi *inclusion error*²⁵ penerima manfaat. Saat ini distribusi LPG bersubsidi bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh setiap lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mampu secara ekonomi. Desain kebijakan subsidi LPG tabung 3 Kg perlu diperkuat, terutama berkait dengan pentargetan sasaran penerima yang diperjelas kriterianya, penyediaan data penerima subsidi (rumah tangga) yang kredibel, penyesuaian harga jual eceran (HJE).

Bank Indonesia

Bank Indonesia berpandangan rencana reformasi kebijakan atau transformasi subsidi LPG 3 Kg menjadi lebih tepat sasaran perlu mendapatkan dukungan, terutama terkait mekanisme penyaluran subsidi yang direncanakan akan menggunakan pola transfer dana (*cash transfer*) secara langsung kepada keluarga atau individu penerima manfaat. Bahkan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)

²⁵ Pengertian *inclusion error* adalah salah satu tipe kesalahan penentuan peserta program atau penerima manfaat dimana kelompok rumah tangga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan/subsidi LPG tabung 3 Kg tapi faktanya justru tidak mendapatkan bantuan/subsidi tersebut atau bukan sebagai peserta program. Sedangkan yang dimaksud *exclusion error* adalah kelompok masyarakat yang seharusnya bukan peserta program atau penerima manfaat, tapi kenyataannya justru menikmati bantuan/subsidi dari pemerintah.

telah memikirkan mengenai suatu instrumen pembayaran untuk penyaluran bantuan/subsidi LPG 3 Kg yang aman, cepat, murah dan efisien. Sejak tahun 2016, Himbara terlibat dalam pengembangan teknologi biometrik untuk mekanisme penyaluran subsidi, namun penerapan teknologi ini masih terkendala dengan Undang-Undang Perlindungan Data karena pengumpulan data dalam bentuk apapun (termasuk secara elektronik), harus mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Kementerian Sosial

Salah satu misi Kementerian Sosial yaitu memastikan kebijakan dan program perlindungan sosial tepat sasaran. Rencana reformasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg, sebagai salah satu program perlindungan sosial membutuhkan data atau informasi kelompok sasaran (penerima manfaat) yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Kementerian Sosial berkomitmen untuk memberikan kontribusi berupa penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan demikian, pada saat kebijakan reformasi subsidi LPG 3 Kg nantinya dilaksanakan penggunaan data tersebut akan lebih mudah diakses dan terbuka bagi instansi/institusi pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Kementerian Dalam Negeri

Kemendagri berkomitmen pula untuk mendukung rencana reformasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg melalui penyiapan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota merencanakan program/kegiatan dan anggaran (APBD) untuk mengimplementasikan program tersebut.

Kementerian BUMN

Kementerian BUMN, membentuk Tim Transisi Percepatan Reformasi Kebijakan Subsidi. Ruang lingkup tugas Tim tersebut terkait reformasi subsidi di 3 sektor

yakni pangan, listrik, dan LPG sesuai dengan lingkup tugas fungsi Kementerian BUMN. Selain itu, Kementerian BUMN telah berniatif untuk mengkoordinasikan rencana teknis pelaksanaan kebijakan subsidi listrik bersama PT. PLN, subsidi LPG tabung 3 Kg bersama PT Pertamina, dan subsidi pupuk bersama perusahaan negara produsen pupuk untuk petani.

Pertamina

PT Pertamina, sejak awal digulirkannya wacana reformasi kebijakan subsidi LPG tabung 3 Kg, telah berperan aktif dalam mempersiapkan teknis pelaksanaan, termasuk penyediaan berbagai infrastruktur pendukung pelaksanaan kebijakan subsidi LPG. Pertamina bahkan mengusulkan penerapan reformasi kebijakan subsidi LPG 3 tabung Kg secara bertahap, antara lain di Belitung, Jakarta, Batam, dan sebagainya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK melakukan kajian tentang penyaluran LPG bersubsidi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi korupsi dan permasalahan-permasalahan lain yang muncul di lapangan.²⁶ Studi ini melakukan analisis ketepatan sasaran penyaluran subsidi LPG 3 Kg sejak tahun 2017, dimana terdapat 57 juta rumah tangga penerima paket perdana LPG tabung 3 Kg. Dari total tersebut, sebenarnya hanya sekitar 26 juta rumah tangga masyarakat miskin yang berhak mendapatkan subsidi LPG dan 3 juta pengusaha mikro. Dengan demikian, terdapat selisih jumlah rumah tangga penerima subsidi yang tidak sesuai sasaran sebesar 51%. Jika dihipotesiskan, pada tahun 2019 terdapat 10% penerima subsidi yang tidak berhak, maka kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai Rp 7,5 triliun (dari total anggaran subsidi Rp 75 triliun).

²⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2019. "Kajian LPG 3 Kg Bersubsidi", Jakarta, November.

Kajian ini berhasil mengidentifikasi beberapa masalah mendasar yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas dalam tata kelola LPG bersubsidi, diantaranya : (a) tidak jelasnya kriteria penggunaan LPG tabung 3 Kg bersubsidi; (b) tidak akuntabelnya penetapan kuota penerima LPG 3 Kg bersubsidi; (c) disparitas harga jual eceran (HJE) dengan harga patokan yang makin besar; (d) lemahnya sistem pengawasan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi; (e) lemahnya kendali implementasi penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk LPG 3 Kg bersubsidi; (f) tidak optimalnya pengaturan zonasi distribusi untuk pengecer dari pangkalan; (g) perluasan penggunaan LPG tidak sejalan dengan arah kebijakan konversi.

Berdasarkan penggunaan instrumen *Corruption Impact Assessment* (CIA), diketahui bahwa ketidaktepatan sasaran penerimaan subsidi LPG 3 Kg telah memberikan ruang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok. Oleh karena itu, KPK memberikan beberapa rekomendasi yaitu: Pertama, mengubah kebijakan subsidi dari subsidi harga komoditas menjadi bantuan langsung (*targeted subsidy*) dalam bentuk bantuan langsung tunai (*cash transfer*). Kedua, utilisasi Basis Data Terpadu (BDT) yang memiliki NIK sebagai target penerima subsidi. Ketiga, menghentikan inisiatif-inisiatif seperti perluasan sektor-sektor pengguna komoditas bersubsidi dan pendataan ulang biometri pengguna komoditas bersubsidi untuk implementasi *fintech* dalam sistem distribusi tertutup.



3

**Prakarsa dan Inovasi
Kebijakan Subsidi
LPG Tepat Sasaran**

Perspektif GESI (*Gender Equity and Social Inclusion*)

Data DTKS menemukan fakta bahwa dari total 5.558.569 KK perempuan, hanya 2.289.496 (41%) yang memakai LPG 3Kg; 2,7 juta (49%) menggunakan kayu bakar, 134.023 (2%) minyak tanah, dan 395,731 (7%) menggunakan bahan bakar lain (arang, briket, gas kota, gas di atas 3Kg). Dari 2,7 juta KK Perempuan pemakai kayu bakar tersebut, 0,4 juta rumah tangga adalah 10% (desil 1) termiskin di Indonesia. Perempuan menghabiskan 3 jam/hari untuk memasak, 6 jam pekerjaan RT vs laki-laki 1 jam. Penggunaan LPG menghemat waktu antara 8-61 menit/hari untuk memasak (FAO, 2019, Kusumawardhani, dkk, 2017; Survey BPS 2005, Gurung & Setyowati, 2015). Sebagian besar perempuan bertanggung-jawab memasak & menanggung dampak negatif dari pemakaian energi konvensional. Namun, pengambilan keputusan untuk beralih ke LPG dan pembelian alatnya, ditentukan oleh kontribusi keuangan perempuan dalam keluarga.²⁷

Dimensi GESI yang memiliki keterkaitan dengan reformasi kebijakan subsidi LPG tabung 3 Kg antara lain: (a) bagi 50% rumah tangga miskin dan agak miskin, LPG merupakan sumber energi yang sangat penting. Namun, faktanya 70% manfaat subsidi LPG justru dinikmati oleh rumah tangga mampu (non miskin); (b) harga jual, distribusi dan akses pada LPG masih menjadi problem masih rumah tangga miskin; (c) perempuan (ibu/istri) dalam rumah tangga miskin lebih rentan terhadap perubahan harga LPG dibandingkan laki-laki. Dampak kenaikan harga LPG akan lebih besar dirasakan perempuan karena akan mengurangi anggaran belanja rumah tangga, meningkatkan pengeluaran (biaya) untuk pembelian minyak tanah, waktu akan lebih banyak dihabiskan untuk memasak atau mencari alternatif bahan bakar, seperti kayu, biomassa, dan sebagainya, atau menambah *input* biaya bagi usaha mikro (UMKM). Perempuan di Lombok, Nusa Tenggara Barat misalnya, rata-rata menghabiskan waktu 4 jam/minggu untuk mengumpulkan kayu dan atau alternatif bahan bakar lainnya untuk memasak.

²⁷ Tim GESI - MAHKOTA Project. 2020. "Dimensi GESI Dalam Reformasi Subsidi Energi", materi diskusi dengan Tim TNP2K, Jakarta, 14 Oktober.

Berbagai studi menunjukkan bahwa perempuan menghabiskan waktu 3 jam untuk memasak di dalam rumah dan pada saat bersamaan mengurus anak atau lansia. Selain memasak, ada kegiatan atau kerja tidak dibayar (*unpaid economy*) yang dilakukan perempuan di desa selama rata-rata 4,5 jam/hari dan 5,5 jam/hari untuk perempuan di perkotaan. Sebanyak 93,7% perempuan melakukan pekerjaan tidak berbayar tersebut. Kondisi ini mengakibatkan 24% perempuan lebih besar peluangnya untuk bekerja di sektor informal (usaha mandiri atau bekerja untuk keluarga tidak berbayar) dibandingkan laki-laki.

Polusi udara karena memasak dengan bahan bakar solid dalam rumah dg ventilasi buruk menyebabkan 45.000 kematian/tahun. Menyebabkan ISPA, asma, batuk, terutama pada anak di bawah 5 tahun dan tinggal di pedesaan (Kusmawardhani, dkk, 2017; Zang and WU, 2005; Silval & McKay, 2015, WB, 2013. Artinya, LPG adalah bahan bakar memasak yang lebih bersih daripada kayu bakar dan minyak tanah, mengurangi dampak negatif polusi udara dalam ruangan.

Akses informasi dan komunikasi memegang peranan penting bagi perempuan untuk dapat menikmati subsidi energi (LPG). Mayoritas perempuan yang menjadi penerima manfaat subsidi energi tidak mengetahui informasi terkait program subsidi LPG dan hak-hak mereka sebagai penerima manfaat. Kondisi ini menyebabkan perempuan lebih rentan dari segi kemampuannya untuk menjangkau dan memanfaatkan bantuan/subsidi energi dari pemerintah. Sedangkan Akses pada *conditional cash transfer* (perempuan) meningkatkan pengambilan keputusan perempuan, membuka akses pada perbankan, untuk anak perempuan berpengaruh pada penundaan pernikahan anak, berbagai jenis bansos berkontribusi pada menurunnya KDRT.

Berdasarkan pengalaman Pemerintah Pusat pada saat menerapkan pendekatan GESI dalam *piloting* (uji coba) program bantuan Listrik Tenaga Surya (LTS) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2018, dapat ditarik beberapa pembelajaran sebagai berikut:

- Bantuan LTS hanya diberikan kepada penduduk miskin Desil-1 dan Desil-2 BDT.
- Bantuan LTS tidak mencukupi bila dibagikan kepada semua penduduk miskin Desil-2, maka yang diprioritaskan dalam Desil-2 adalah rumah tangga yang mempunyai kriteria yaitu: mempunyai anggota rumah tangga penyandang

disabilitas, lansia, dan perempuan kepala rumah tangga (*single parent*).

- Fakta di lapangan membuktikan bahwa pemberian prioritas dalam rumah tangga Desil-2 di atas, tidak menimbulkan kecemburuan atau konflik sosial di tingkat komunitas atau desa tersebut.
- Manfaat LTS yang dirasakan adalah para penyandang disabilitas dan lansia lebih terawat di waktu malam, anak sekolah bisa belajar di rumah pada malam hari, ibu penenun bisa bekerja di malam hari, menghemat biaya pembelian minyak tanah, dapat melakukan pengisian baterai telepon seluler (HP), dan sebagainya. Bantuan panel surya bagi rumah tangga miskin tersebut memberikan dampak perubahan yang sangat berarti bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rumah tangga kurang mampu.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimanfaatkan sebagai basis untuk menentukan rumah tangga sasaran atau penerima manfaat dari program perlindungan sosial, termasuk bantuan dan subsidi terkait pendidikan, kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi energi, dan sebagainya. Pengarusutamaan dimensi GESI dalam pemanfaatan DTKS untuk keperluan program subsidi energi dilakukan melalui cara berikut:

- Penerima manfaat dari subsidi LPG tabung 3 Kg adalah seluruh 40% penduduk termiskin yang terdapat dalam DTKS (Desil-1 sampai dengan Desil-4). Dengan demikian, tidak perlu membuat atau menentukan rumah tangga prioritas seperti pada bantuan LTS di kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
- Dimensi GESI dalam DTKS mencakup: (a) anggota rumah tangga penyandang disabilitas; (b) lansia; (c) anak (usia 0-6 tahun dan usia sekolah); (d) perempuan, termasuk perempuan kepala rumah tangga.

Agar reformasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg dapat mewadahi dimensi GESI, maka perlu dirumuskan format mekanisme pemberian subsidi yang lebih inklusif yaitu: **Pertama, peningkatan akses dan memperluas jangkauan atau distribusi.** Subsidi LPG perlu diberikan kepada rumah tangga miskin yang belum atau tidak menggunakan LPG sebagai sumber energi untuk memasak. Rumah tangga miskin yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak dapat didorong untuk beralih ke gas (LPG) sehingga dapat membantu perempuan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi beban kerja tidak berbayar, dan mengurangi risiko kesehatan.

Kedua, penerima manfaat adalah ibu rumah tangga/keluarga miskin. Ibu rumah tangga (perempuan) akan menjadi pemilik rekening bantuan subsidi yang akan ditransfer secara tunai (*cash transfer*) oleh pemerintah. Kebijakan seperti ini akan berkontribusi penting dalam upaya mendorong keseimbangan relasi kuasa (*power*) antara perempuan dan laki-laki dalam mengelola sumber daya rumah tangga. Cara tersebut akan mengurangi kerentanan perempuan terhadap perubahan harga LPG. Kebijakan ini perlu dibarengi dengan sistem monitoring untuk mereduksi potensi korupsi subsidi LPG 3 Kg, seperti pembuatan mekanisme pengaduan melalui pemanfaatan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses dan sederhana.

Pemerintah Pusat telah melakukan uji coba pemanfaatan teknologi finansial dalam penyaluran subsidi LPG pada tahun 2019. Dalam proses tersebut, aspek gender dan inklusi sosial (GESI) telah diterapkan dalam kegiatan registrasi KPM penerima subsidi bersama pihak bank. Contohnya, KPM lansia, ibu rumah tangga yang membawa anak, dan penyandang difabel, diberikan perhatian khusus saat proses registrasi perekaman data biometrik dan NIK. Bahkan, pihak mitra bank (warung/agen/toko) melakukan penjangkauan langsung dengan mengunjungi rumah para lansia penerima manfaat subsidi LPG untuk keperluan registrasi, perekaman data biometrik, dan transaksi LPG.

Lokus: Dari Subsidi Barang ke Subsidi Langsung

Subsidi energi, termasuk subsidi LPG, mengambil porsi terbesar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk bantuan dan subsidi. Pemerintah memberikan 9 (sembilan) jenis bantuan/subsidi yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu, antara lain untuk bidang pangan, pendidikan, kesehatan, energi, ekonomi dan sosial, pertanian, perumahan, perikanan dan kelautan, serta dana desa. Besaran dana bantuan dan subsidi yang telah digelontorkan pemerintah mencapai Rp 390 triliun, dimana sebesar Rp 163,18 triliun sendiri dipergunakan untuk pemberian subsidi energi.

Gambar 6. Alokasi Bantuan dan Subsidi Pemerintah

Sumber: Publikasi TNP2K, 2018, update per 2019


Program subsidi energi yang diberikan terdiri dari 4 (empat) jenis, yakni subsidi listrik, bantuan LPG 3 Kg, subsidi BBM, dan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE). Pemberian bantuan subsidi LPG tabung 3 Kg termasuk kebijakan/program yang paling banyak menarik perhatian publik. Dalam realitasnya, semenjak tahun 2011 hingga 2019 anggaran subsidi LPG 3 Kg dan volume LPG bersubsidi terus mengalami peningkatan. Anggaran LPG bersubsidi diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan kenaikan harga BBM dan penambahan kebutuhan masyarakat. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 volume LPG bersubsidi terus meningkat dari 5,56 juta metrik ton menjadi 6,84 juta metrik ton. Kenaikan tersebut

tentu saja berimbas pada kenaikan anggaran subsidi LPG dari Rp 25,87 triliun (2015) menjadi Rp 54,14 triliun. Apabila tren kenaikan volume dan anggaran subsidi LPG ini tidak dikendalikan, maka akan makin memberatkan kemampuan fiskal pemerintah. Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran lebih besar bagi pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Semenjak awal desain kebijakan subsidi LPG ini dikenakan pada komoditas atau barang (tabung). Artinya, ada perbedaan harga tabung LPG antara yang bersubsidi dengan yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Contohnya, untuk LPG yang disubsidi pemerintah menggunakan tabung 3 Kg berwarna hijau. Sedangkan LPG yang tidak bersubsidi menggunakan tabung 12 Kg dan 15 Kg berwarna biru. Dikarenakan subsidi dikenakan pada barang/komoditas (tabung LPG), maka masyarakat memiliki kebebasan besar untuk dapat membeli jenis LPG sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka, termasuk untuk membeli LPG tabung 3 Kg yang bersubsidi.

Grafik 2. LPG Tabung 3 Kg Menjadi Pilihan Utama Dibandingkan LPG 5 Kg dan 12 Kg

Seluruh lapisan masyarakat mengutamakan konsumsi LPG 3 Kg. Konsumsi LPG 5 Kg dan 12 Kg dalam proporsi yang sangat kecil, bahkan untuk kelompok terkaya sekalipun.




Sumber: Susenas 2018 BPS, diolah, TNP2K, 2019

Pangkal persoalannya adalah LPG tabung 3 Kg ternyata menjadi pilihan utama dibandingkan LPG 5 Kg dan LPG 12 Kg. Hal tersebut berarti seluruh lapisan masyarakat saat ini mengutamakan membeli LPG 3 Kg yang notabene merupakan LPG yang disubsidi oleh pemerintah. Bila diperhatikan lebih seksama dari sisi jenis komoditas/barang LPG yang dikonsumsi menurut kelompok pengeluaran konsumsi per kapita (Desil), terlihat bahwa kelompok kaya juga memilih untuk membeli LPG 3 Kg dibandingkan dengan LPG non subsidi. Bahkan, pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas atau berkemampuan lebih secara ekonomi (Desil 7 sampai dengan Desil 10), proporsi penggunaan LPG tabung 3 Kg bersubsidi mencapai 60% sampai 80%.

Grafik 3. Realisasi Anggaran dan Volume LPG Bersubsidi Terus Mengalami Peningkatan

Anggaran subsidi LPG 3 Kg dan volume LPG bersubsidi terus mengalami peningkatan. Anggaran subsidi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring kenaikan harga BBM dan penambahan kebutuhan masyarakat.



Sumber: Kementerian ESDM, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan

Subsidi LPG yang dikenakan pada komoditas/barang (tabung) terbukti memunculkan kesalahan pemanfaatan oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak berhak. Kesalahan ini disebut dengan **“inclusion error”**, artinya orang yang tidak berhak menerima subsidi, tapi justru menerima manfaat dari adanya subsidi LPG tersebut. Fakta seperti ini biasa disebut dengan eksternalitas kebijakan yakni suatu kebijakan/program telah memberikan efek negatif atau menyimpang dari tujuan semula. Oleh sebab itu, perbaikan akuntabilitas kinerja pemberian subsidi LPG tabung 3 Kg perlu segera diperbaiki agar efektivitas pencapaian tujuan kebijakan subsidi energi dapat tercapai. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran (APBN) dapat ditingkatkan sebab Rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak yaitu masyarakat kurang mampu.

Memindahkan dari subsidi barang/komoditas menjadi subsidi langsung kepada rumah tangga/keluarga penerima manfaat subsidi akan memberikan banyak keuntungan. Pertama, mereduksi secara signifikan terjadinya **“inclusion error”** sehingga pemerintah lebih dapat memastikan bahwa orang yang membeli LPG bersubsidi adalah kelompok rumah tangga atau masyarakat kurang mampu. Upaya tersebut tentunya bisa menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperbaiki mekanisme subsidi dan melindungi kepentingan kelompok masyarakat miskin.

Gambar 7. Dari Subsidi Barang Menjadi Subsidi Langsung



Subsidi dipindahkan dari subsidi barang, menjadi subsidi langsung kepada rumah tangga/keluarga penerima manfaat subsidi.

Kedua, mempermudah pengawasan pendistribusian LPG bersubsidi di tengah masyarakat. Studi KPK (2019) menemukan fakta bahwa salah satu simpul persoalan pendistribusian LPG bersubsidi yaitu data pada *logbook* sebagai alat kontrol penerima bantuan subsidi tidak dapat divalidasi akurasi atau kebenarannya baik oleh pemerintah maupun Pertamina. Kasus tersebut terutama untuk kelompok rumah tangga yang memiliki usaha mikro (UMKM). Selama ini tidak tersedia databased pelaku usaha mikro yang dikategorikan sebagai penerima manfaat sehingga berhak membeli LPG tabung 3 Kg bersubsidi. Jika pengenaan subsidi dipindah ke subsidi langsung (rumah tangga penerima manfaat), maka verifikasi, validasi, dan akurasi data *logbook* penerima bantuan akan lebih mudah dikontrol oleh pemerintah dan Pertamina.

Subsidi LPG Berbasis DTKS

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT PFM dan OTM) adalah basis data berisi nama, alamat, serta informasi sosial, ekonomi dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Data tersebut telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. DT PFM dan OTM ini bersifat *by name by address*.²⁸


Sumber utama DT PFM dan OTM adalah hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) pada tahun 2015 (sekarang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial - DTKS). DTKS saat ini digunakan untuk oleh beberapa program perlindungan sosial milik pemerintah, baik yang dikelola oleh Kementerian Sosial maupun kementerian teknis lain dengan tujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Pemutakhiran Basis Data Terpadu hingga kini masih berlangsung. Dasar regulasi pemutakhiran data tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

²⁸ KPK, 2019, *Op.cit.*

Penanganan Fakir Miskin dan Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Pada proses pemutakhiran Data Terpadu menjadi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dilakukan integrasi antara DTKS dengan data program perlindungan sosial lainnya, seperti Bantuan Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Gambar 8. Sumber Data Untuk Penerima Subsidi LPG Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)



Pada saat ini, saat ini jumlah tabung LPG 3 Kg yang beredar di masyarakat sebanyak 57 juta unit dengan rumah tangga pengguna sebanyak 50 juta pengguna. Artinya, terdapat rumah tangga yang menggunakan lebih dari satu unit/tabung LPG. Merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2019, terdapat 27,2 juta rumah tangga penerima subsidi LPG dengan jumlah keluarga 29,3 juta kepala keluarga (KK) atau 99,3 juta jiwa.

Pemerintah Pusat melakukan analisis keterkaitan jumlah tabung LPG bersubsidi yang beredar dengan jumlah penerima manfaat serta potensi penghematan

keuangan negara. Kondisi eksisting saat ini terdapat sebanyak 57 juta tabung LPG 3 Kg yang beredar di masyarakat dengan 50 juta rumah tangga pengguna. Dengan menggunakan instrumen BDT akan terjadi pengurangan jumlah keluarga penerima manfaat sesuai dengan kriteria rumah tangga kurang mampu. Jumlah keluarga penerima manfaat, yang berhak mendapatkan subsidi LPG tabung 3 Kg, yakni berjumlah 31,40 juta keluarga atau berkurang sebanyak 25,6 juta keluarga. Bila diasumsikan jumlah anggaran subsidi LPG mencapai Rp 75,20 triliun untuk 57 juta tabung, maka dengan adanya pengurangan jumlah keluarga penerima manfaat akan diperoleh potensi penghematan keuangan negara sebesar Rp 58,3 triliun untuk alokasi subsidi bagi 31,4 juta keluarga penerima manfaat berbasis BDT.

Ketepatan sasaran dalam pemberian atau penyaluran bantuan/subsidi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor mendasar yang berpengaruh besar terhadap ketepatan sasaran penyaluran subsidi yaitu data yang mampu mewakili jenis-jenis informasi penting yang mendukung. Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memiliki berbagai variabel yang dapat dipergunakan sebagai kriteria penentuan keluarga penerima manfaat.

Gambar 9. Variabel Dalam Data Terpadu



Proses pengembangan DTKS diawali dari tahap penyusunan *pre-list* Rumah Tangga berdasarkan peta kemiskinan yang berasal dari data Sensus penduduk tahun 2010. Data tersebut kemudian digabungkan dengan data lain yaitu: (i) data individual dari program lain; (ii) konsultasi dengan rumah tangga miskin; dan (iii) penyisiran. Dari hasil penggabungan data tersebut diperoleh Daftar Awal Rumah Tangga yang disurvei pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Pengolahan data hasil PPLS 2010 menjadi dasar untuk analisis data dan pengembangan model *Proxy Mean Testing* (PMT) sampai akhirnya menghasilkan DTKS. Di dalam DTKS memiliki ratusan variabel dimana memiliki bobot yang berbeda-beda untuk setiap daerah. Contohnya, variabel perumahan untuk jenis atap seng di DKI Jakarta berbeda bobotnya dengan atap seng rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, tidak semua variabel dalam DTKS dipergunakan untuk memetakan rumah tangga penerima manfaat program subsidi energi. Setidaknya terdapat 8 (delapan) variabel dalam DTKS yang sangat berguna untuk memetakan karakteristik keluarga yang berhak menerima subsidi LPG 3 Kg.

Prinsip pertama untuk menentukan karakteristik keluarga penerima manfaat yang berhak mendapatkan subsidi yaitu adanya informasi terkait identitas rumah tangga sasaran (RTS). Indikator ketepatan sasaran penerima subsidi harus mempunyai informasi *by name by address* agar proses verifikasi dan validasi eksistensi keluarga penerima manfaat dapat dengan mudah dilakukan. Variabel ketenagakerjaan sangatlah penting untuk mengetahui informasi seputar tingkat pendapatan keluarga dari berbagai bentuk aktivitas yang dibayar, seperti bekerja, berwirausaha, omzet usaha, dan sebagainya. Kemudian, variabel kepemilikan aset penting untuk memberikan informasi terkait berbagai aset keluarga yang dapat menjadi penunjuk status sosial ekonomi suatu keluarga, seperti kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, tabung LPG yang digunakan, peralatan elektronik, gawai, dan sebagainya.

Prinsip dasar yang melandasi tujuan reformasi subsidi energi yang harus diperhatikan yakni pemberian dana subsidi energi agar dapat dirasakan manfaatnya dari sisi keadilan gender dan inklusi sosial. Oleh sebab itu, jika tidak terdapat ketersediaan LPG di suatu wilayah, maka perlu didorong pemanfaatan nilai subsidi yang ditransfer tersebut untuk mengakses/membeli sumber-sumber energi alternatif yang tersedia. Selain itu, pemberian/pemanfaatan dana subsidi energi hendaknya mampu mendorong pengembangan energi alternatif di wilayah-

wilayah yang tidak tersedia LPG dengan bahan bakar ramah lingkungan, seperti biogas, biomassa, dan sebagainya.

Mekanisme pemberian subsidi energi bagi rumah tangga kurang mampu atau rentan (KPM) namun mereka bukan sebagai pengguna LPG atau mereka tidak mampu mengakses LPG yang disediakan oleh Pertamina, maka dana subsidi yang diterimanya diperbolehkan untuk membeli produk-produk energi alternatif yang tersedia di sekitar tempat domisili mereka.

Adapun mekanisme pemanfaatan dana subsidi energi untuk pembelian sumber energi alternatif dimaksud sebagai berikut:

1. Tahap 1 – Penyiapan Data

- Identifikasi jenis dan sumber energi alternatif yang selama ini dipergunakan oleh calon KPM (misalnya, energi surya, *hydro*/air, panas bumi/*geothermal*, biomassa, energi angin, energi gelombang laut, dan sebagainya).
- Identifikasi jumlah KPM pengguna energi alternatif.
- Verifikasi dan validasi data KPM pengguna energi.
- Verifikasi data pihak penyedia energi alternatif.

2. Tahap 2 – Sosialisasi dan Edukasi

- Sosialisasi dan edukasi kepada KPM pengguna energi alternatif.
- Sosialisasi dan edukasi kepada pihak pengelola energi alternatif.
- Pelatihan kepada pengelola energi alternatif.

3. Tahap 3 – Registrasi KPM

- Melengkapi data kependudukan KPM.
- Perekaman data kependudukan, misalnya secara biometrik (bila dukungan infrastruktur teknologi di daerah tersebut memungkinkan) atau perekaman data secara manual.
- Pengaktifan rekening KPM.
- MOU dengan Penyedia/Pengelola Energi Alternatif.

4. Tahap 4 – Penyaluran Dana Subsidi Energi

- Penyaluran bantuan non tunai subsidi energi oleh bank atau mitra bank ke

wallet KPM.

5. Tahap 5 – Pemanfaatan Dana Subsidi Energi (Transaksi)

- Pembelian energi alternatif oleh KPM menggunakan aplikasi transaksi atau mekanisme transaksi lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Harga Keekonomian LPG 3 Kg

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, pasal 7 (ayat 1) memberikan pedoman terkait penetapan harga energi yang berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. Nilai tersebut mengandung pengertian bahwa suatu nilai/biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi, serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat.

Subsidi energi yang tidak tepat sasaran menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain kenaikan harga, kenaikan inflasi, kelangkaan barang, dan dapat mendorong tindak kriminal berupa penimbunan dan praktik pengoplosan yang merugikan semua pihak. Adanya variasi harga LPG yang tinggi di tingkat pengecer di beberapa daerah menunjukkan adanya deviasi harga terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET). Disparitas harga antara LPG tabung 3 Kg dengan LPG non subsidi mendorong terjadinya praktik penimbunan dan pengoplosan yang menyebabkan kelangkaan LPG, serta kenaikan harga di tingkat pengecer. Kondisi tersebut merupakan suatu fakta kebijakan bahwa belum dapat dijalankan secara efektif.

Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa antara harga LPG 3 Kg (bersubsidi) dengan harga LPG 12 Kg (non subsidi) terdapat selisih harga yang sangat tinggi. Sebagai pertimbangan, harga LPG 3 Kg sebesar Rp 4.250/Kg sedangkan harga LPG 12 Kg sebesar Rp 11.260/Kg. Dengan demikian terdapat selisih harga sebesar Rp 7.010/Kg. Secara nalar ekonomi, selisih harga tersebut telah mendorong para spekulan di tingkat pengecer untuk melakukan praktik kecurangan penjualan atau pendistribusian LPG kepada konsumen. Modus operandi kecurangan bisnis LPG dilakukan dalam bentuk penimbunan dan pengoplosan melalui cara dengan menggunakan pipa lalu memindahkan gas dari tabung LPG 3 Kg bersubsidi ke

tabung LPG 12 Kg. Pelaku pengoplosan tersebut akan mendapatkan keuntungan besar dari selisih harga jual gas per kilogramnya yang dijual kepada konsumen.

Untuk menghilangkan disparitas harga antara LPG 3 Kg bersubsidi dengan LPG non subsidi serta praktik penimbunan dan pengoplosan LPG, maka opsi kebijakan yang paling fisibel untuk dipilih yakni menetapkan harga keekonomian pada LPG 3 Kg. Dengan kata lain, harga per kilogram LPG tabung 3 Kg bersubsidi sama dengan harga LPG tabung 12 Kg (non subsidi). Pemberlakuan harga keekonomian tersebut secara otomatis akan menutup peluang para spekulan atau pelaku usaha yang akan melakukan praktik kecurangan berupa penimbunan dan pengoplosan LPG bersubsidi.

Gambar 10. LPG 3 Kg Harga Keekonomian



LPG 3 Kg dijual harga keekonomian sama dengan harga LPG non subsidi lainnya untuk menghilangkan disparitas harga LPG di pasar.


Mekanisme Penyaluran Berbasis Transformasi Digital

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo strategi penyaluran bantuan dan subsidi energi akan melalui sistem perbankan dan menggunakan transaksi elektronik. Dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, penyaluran subsidi energi melalui mekanisme perbankan dipandang lebih efisien, aman, praktis, mudah pengawasannya, transparan, akuntabel, dan risiko terjadinya korupsi rendah.

Pemerintah akan menunjuk bank mitra untuk membuatkan akun tabungan (*saving account*) bagi para calon keluarga penerima manfaat program subsidi LPG 3 Kg. Setiap penerima manfaat akan memiliki akun tabungan di bank yang dapat difungsikan sebagai seperti dompet elektronik (*e-Wallet*) untuk melakukan transaksi pembelian LPG 3 Kg. Salah satu keunikan dari dompet elektronik ini yaitu berfungsi sebagai akun tabungan terintegrasi yang dapat untuk menerima berbagai jenis program bantuan dari pemerintah, seperti subsidi LPG, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi listrik, Program Indonesia Pintar (PIP), dan lain sebagainya. Pemberian subsidi untuk program PKH dan PIP bahkan dapat diambil secara tunai. Sedangkan untuk program subsidi LPG, subsidi listrik dan BPNT uang bantuan hanya bisa dipergunakan untuk membeli komoditas tersebut.

Gambar 11. Strategi Penyaluran Bantuan dan Subsidi Secara Non-Tunai

Sesuai arahan Presiden melalui sistem perbankan dan menggunakan transaksi elektronik.



* *Restricted*: hanya dapat digunakan untuk pembelian komoditas tersebut

** Dapat diambil tunai

Seluruh moda transaksi dilakukan secara elektronik, dimana warga penerima bantuan/subsidi setelah menerima dan mengambil uang dari dompet elektronik di bank kemudian membeli LPG 3 Kg di warung atau pedagang pengecer secara elektronik. Di warung yang ditunjuk sebagai tempat penyaluran dan pembelian LPG


3 Kg telah dipersiapkan mesin pembaca transaksi elektronik, seperti pemindaian wajah (*scan* biometrik) atau sidik jari penerima manfaat. Transaksi pembelian LPG 3 Kg mempergunakan kartu debit atau aplikasi teknologi keuangan (*fintech*) sehingga memudahkan dalam bertransaksi bagi penerima manfaat, serta memudahkan pula pengawasannya oleh pemerintah terkait ketepatan sasaran penerima bantuan subsidi.

Mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 Kg memiliki 6 (enam) tahapan. Pemerintah Pusat telah mengujicobakan mekanisme penyaluran tersebut pada tahun 2019-2020, dan menyiapkan panduan teknis lengkap untuk penyaluran subsidi LPG kepada warga masyarakat yang berhak. Adapun tahapan mekanisme penyaluran subsidi LPG sebagai berikut:

Gambar 12. Tahapan Mekanisme Penyaluran Subsidi LPG

Tahapan mekanisme penyaluran ini telah diujicobakan.

Telah disiapkan panduan teknis lengkap untuk penyaluran subsidi LPG sesuai dengan tahapan penyaluran ini.



Tahap 1: Penyiapan data

Pemerintah mengidentifikasi jenis dan sumber energi alternatif di suatu wilayah yang dipergunakan oleh calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun jenis-jenis energi alternatif antara lain sumber energi surya, sumber energi air dan mikrohidro, sumber energi angin, sumber energi panas bumi, sumber energi gelombang laut, sumber energi biomassa, dan sebagainya. Sedangkan sumber energi yang dimaksud adalah penyedia layanan (*provider*) energi alternatif, seperti NGO/LSM, lembaga donor, perusahaan, dan organisasi nirlaba lainnya.

Pemerintah kemudian mengidentifikasi jumlah calon KPM pengguna energi alternatif yang sesuai dengan kriteria berikut: (a) tercatat di dalam DTKS; (b) rumah tangga tersebut telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) subsidi energi; (c) rumah tangga tersebut bukan pelanggan PLN atau pengguna LPG Pertamina; (d) rumah tangga tersebut menggunakan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari.

Pemerintah melakukan proses verifikasi dan validasi lanjutan untuk keperluan pembukaan rekening. Proses ini dilakukan melalui cara: (a) berkoordinasi dan melibatkan TKPKD; (b) visitasi ke rumah calon KPM untuk pencocokan data; (c) visitasi ke penyedia/pengelola energi alternatif untuk pencocokan data pelanggan/pembeli energi.

Tahap 2: Sosialisasi dan Edukasi

Para KPM dan penyedia layanan/pengelola energi alternatif diberikan informasi mengenai tujuan pemberian subsidi energi dan tatacara pemanfaatan sistem transaksi pembelian energi alternatif secara elektronik atau manual dengan menggunakan dana subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah.

Agar proses sosialisasi dan edukasi dapat berlangsung secara efektif, maka perlu dilakukan secara masif dan intensif dengan melibatkan pemerintah desa, TKPKD, organisasi/asosiasi pemuda (sarjana penggerak pembangunan desa, karang taruna, dan sebagainya), tokoh masyarakat, dan sebagainya.

Tahap 3: Registrasi KPM

Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah memperoleh dana subsidi energi diminta untuk menyiapkan berbagai data kependudukan, seperti e-KTP, Kartu Keluarga, dan sebagainya untuk keperluan pembuatan atau registrasi rekening penerima bantuan.

Pengecekan dan validasi data kependudukan, serta registrasi (baik secara pemindaian wajah atau secara manual) akan dilakukan di bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Berdasarkan data hasil perekaman tersebut, pihak bank kemudian akan mengaktifkan rekening KPM untuk menerima dana subsidi energi dari pemerintah guna pembelian energi alternatif.

Setelah rekening KPM diaktifkan, Pemerintah bersama TKPKD menjalin kemitraan dengan pihak penyedia layanan/pengelola energi alternatif melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama (MOU). Tujuan kemitraan ini untuk memastikan para KPM dapat membeli energi alternatif yang disediakan oleh pihak pengelola (*provider*) dengan menggunakan dana subsidi energi dari pemerintah.

Tahap 4: Penyaluran Subsidi Oleh Bank

Pihak bank yang ditunjuk pemerintah atau mitra bank akan menyalurkan bantuan non tunai subsidi energi ke nomor rekening atau dompet elektronik KPM yang telah didaftarkan oleh pemerintah.

Tahap 5: Pemanfaatan Bantuan (Transaksi)

KPM setelah mengecek rekening/dompot elektronik dan menerima dana subsidi energi, selanjutnya dapat melakukan pembelian (transaksi) energi alternatif di tempat penyedia/pengelola energi alternatif yang telah bermitra dengan pemerintah. Transaksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi teknologi keuangan (*fintech*) atau secara manual (bila infrastruktur teknologi di daerah tersebut belum memadai).

Tahap 6: Mekanisme Pengaduan Kepesertaan dan Program

Untuk meningkatkan standar dan mutu pelayanan pemberian subsidi LPG kepada masyarakat, maka pemerintah membentuk sistem dan mekanisme pengaduan kepesertaan. Sistem pengaduan tersebut sebagai sarana pengawasan efektivitas


pemanfaatan subsidi LPG tepat sasaran, mencegah tindak kecurangan (*fraud*) transaksi LPG bersubsidi baik yang dilakukan oleh KPM maupun toko LPG, serta menerima umpan balik, saran, masukan dari masyarakat untuk perbaikan desain program penyaluran subsidi LPG di masa mendatang.

Pilihan untuk mengadopsi atau memanfaatkan teknologi informasi untuk penyaluran subsidi LPG tepat sasaran telah dilakukan melalui proses panjang. Sejak tahun 2012 sampai 2020, Pemerintah telah mengujicobakan berbagai skema pemanfaatan teknologi informasi untuk penyaluran bantuan/subsidi non tunai bagi program perlindungan sosial di Indonesia. Beberapa jenis teknologi informasi yang telah diujicobakan tersebut antara lain: Rekening HP, NFC (*Near Field Communication*), Kartu Debit, QR Code, Biometrik Sidik Jari, dan Biometrik Wajah. Pada tahun 2012 sampai dengan 2014, dimulai rangkaian studi untuk mengkaji skema pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atau dikenal dengan konsep G2P (*Government to Person*). Skema ini dimaksudkan untuk mengurangi sebanyak mungkin pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian subsidi/bantuan dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Penggunaan G2P diharapkan akan memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit dalam pemberian bantuan subsidi pemerintah sehingga akan makin memudahkan layanan bagi masyarakat kurang mampu. Pada tahun 2014, telah berhasil diujicobakan penyaluran bantuan langsung tunai menggunakan “Rekening HP” untuk 1 juta rumah tangga penerima manfaat.

Pada tahun 2015 sampai dengan 2016, telah dilakukan uji coba penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada keluarga penerima manfaat dengan menggunakan teknologi NFC, Kartu Debit, QR Code dan SMS. Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2019, Pemerintah Pusat melanjutkan uji coba penggunaan teknologi informasi untuk menyalurkan subsidi LPG menggunakan teknologi biometrik wajah, sidik jari dan SMS di 7 lokasi dengan melibatkan lebih dari 14.000 rumah tangga sasaran.

Gambar 13. Pengalaman Dalam Pengujian Pemanfaatan Teknologi Penyaluran Bantuan Non-Tunai

Teknologi yang telah diujicobakan: **rekening HP, NFC, kartu debit, QR Code, SMS, biometrik sidik jari, dan biometrik wajah.**



“**Teknologi biometrik wajah paling optimal untuk penyaluran bantuan pemerintah.**”

Sumber: TNP2K, 2020

Pada tahun 2019, Pemerintah Pusat menyiapkan aplikasi biometrik wajah khusus bekerjasama dengan *LinkAja* guna keperluan pemberian subsidi energi, khususnya LPG. Bersama Bank Mandiri, telah dilakukan proses uji coba pada 2019-2020 dengan kesimpulan yang diperoleh bahwa penggunaan teknologi biometrik wajah dinilai paling fisibel (layak) dan optimal, baik dilihat dari aspek teknis, ekonomis, sosial, dan ketersediaan infrastruktur teknologi, untuk penyaluran bantuan/subsidi dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak.


Pemerintah Pusat terus mendorong prakarsa dan inovasi penyaluran bantuan/subsidi pemerintah secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan momentum transformasi digital untuk pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu bukti bahwa Pemerintah Pusat sedang berupaya melakukan transformasi digital untuk pemberian subsidi energi yakni penggunaan teknologi biometrik wajah untuk transaksi pembelian LPG di toko-toko LPG yang ditunjuk oleh pemerintah.

Gambar 14. Transaksi Pembelian LPG di *Merchant* Dengan Teknologi Biometrik Wajah

Mekanisme transaksi ini sudah diujicobakan dua kali aplikasi transaksi menggunakan aplikasi LinkAja, yang telah didisain khusus dengan tingkat akurasi yang tinggi.



1 Bawa tabung LPG kosong ke toko LPG bertanda khusus.



2 Pindai wajah penerima manfaat sebagai verifikasi akun KPM dan cek jumlah saldo. Input NIK dan akan terkoneksi langsung ke Dukcapil.



3 Tukarkan tabung LPG kosong dengan memasukkan nominal harga untuk transaksi.



4 Cek bukti transaksi pada ponsel pintar toko LPG atau cek secara mandiri dengan mengunduh aplikasi bank.


Mekanisme transaksi tersebut telah diujicobakan, menggunakan aplikasi teknologi keuangan (*fintech*) bersama *LinkAja*. Aplikasi transaksi LPG bersubsidi dirancang khusus dengan tingkat akurasi tinggi sehingga setiap transaksi pembelian maupun penjualan LPG bersubsidi dilakukan sesuai dengan panduan teknis kebijakan yang digariskan oleh pemerintah. Penggunaan aplikasi teknologi keuangan *LinkAja* untuk transaksi LPG bersubsidi akan makin mendorong pengintegrasian data untuk mempermudah efektivitas dan efisiensi kegiatan monitoring, pengawasan, dan evaluasi pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi yang beredar di masyarakat.

Perspektif Internasional Subsidi Energi

Reformasi kebijakan subsidi energi telah dilakukan oleh pemerintah dari berbagai negara, khususnya di negara-negara berkembang yang relatif memiliki kesamaan karakteristik persoalan dengan Indonesia. Praktik reformasi kebijakan subsidi energi yang dilakukan di beberapa negara seperti India, Thailand, dan Meksiko

telah memberikan banyak pembelajaran penting dan bisa menjadi *benchmark* bagi Indonesia.²⁹ Berkaca dari pengalaman reformasi kebijakan subsidi energi di negara-negara tersebut, terdapat beberapa isu kebijakan yang memiliki kemiripan dengan fakta yang ditemukan di Indonesia. **Pertama, isu eligibilitas atau ketepatan sasaran.** Kebijakan subsidi energi selalu menemukan *inclusion error*, dimana rumah tangga penerima manfaat subsidi ternyata banyak yang berasal dari kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi atau mereka bukan merupakan rumah tangga kurang mampu yang lebih berhak. Fakta kebijakan tersebut berarti ada persoalan sistemik terkait basis data penerima manfaat program subsidi, teknis implementasi di lapangan, dan efektivitas pengawasan, monitoring, dan penegakan aturan penyaluran subsidi.

Tabel 3. Benchmark Penguatan Kebijakan Subsidi LPG di Beberapa Negara

Negara	Konteks	Isu	Pendekatan Reformasi
	<ul style="list-style-type: none"> 90% konsumsi LPG bersubsidi digunakan untuk bahan bakar memasak di rumah tangga. Ada skema penetapan harga ganda: produk LPG bersubsidi dan tidak bersubsidi. LPG didistribusikan melalui tiga perusahaan dan program di bawah Kementerian Perminyakan dan Gas Bumi. 	<i>Inclusion error</i> (kelompok pendapatan yang tidak memenuhi syarat) bias lokasi (perkotaan vs pedesaan).	Reformasi penargetan dan distribusi.

²⁹ Kementerian Keuangan dan Prospera, 2019, *op. cit.*

Negara	Konteks	Isu	Pendekatan Reformasi
 <p>Thailand</p>	<ul style="list-style-type: none"> 32% dari konsumsi LPG bersubsidi digunakan untuk bahan bakar memasak di rumah tangga. Ada beberapa skema penetapan harga untuk rumah tangga berpendapatan rendah, penggunaan bahan bakar untuk memasak, penggunaan bahan bakar kendaraan, penggunaan petrokimia, dan penggunaan lainnya. 	<p>Inefisiensi belanja, distorsi pasar, dan praktik arbitrase penjualan kembali produk bersubsidi secara ilegal.</p>	<p>Penyesuaian harga bertahap, menargetkan RT berpenghasilan rendah dan perusahaan kecil, komunikasi publik.</p>
 <p>Meksiko</p>	<ul style="list-style-type: none"> 80% dari konsumsi LPG bersubsidi digunakan untuk bahan bakar memasak di rumah tangga. Subsidi diberikan dengan menetapkan harga plafon bulanan lebih rendah dan harga aktual LPG di pasar internasional. Biaya subsidi dibebankan kepada Pemex, sebuah BUMN, tanpa kompensasi dari pemerintah. 	<p>Inefisiensi belanja.</p>	<p>Penyesuaian harga bertahap dan sistem kesejahteraan yang kuat.</p>

Kedua, isu inefisiensi belanja. Pemerintah telah mengeluarkan anggaran sangat besar untuk pemberian subsidi energi, namun terjadi distorsi pasar di tingkat teknis implementasi seperti adanya praktik penimbunan dan penjualan kembali produk/komoditas yang disubsidi secara ilegal kepada masyarakat yang tidak berhak. Pemberian subsidi oleh pemerintah dengan demikian menjadi tidak efisien karena sebagian besar dana subsidi justru mengalir atau didikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak atau berpendapatan menengah ke atas. Dari sisi keadilan, belanja subsidi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah salah sasaran dan berpotensi besar untuk menggagalkan kebijakan pengurangan jumlah penduduk miskin di suatu negara.

4

Dampak Kebijakan Subsidi LPG Tepat Sasaran



Perpres Nomor 38 Tahun 2019


Pemerintah memperluas cakupan kelompok penerima manfaat subsidi LPG tabung 3 Kg kepada para petani sasaran dan nelayan sasaran. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran, menjelaskan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG bersubsidi kepada kedua kelompok penerima manfaat tersebut dilakukan melalui pemberian paket perdana secara gratis berupa mesin kapal, mesin pompa air, *converter kit*, tabung LPG 3 Kg dan peralatan pendukung lainnya.

Dengan diizinkannya nelayan sasaran dan petani sasaran mengakses LPG tabung 3 Kg bersubsidi, maka pemerintah memerlukan upaya ekstra yang cukup besar baik dari sisi waktu dan biaya untuk penyediaan *converter kit* bagi mesin kapal nelayan maupun mesin pompa air petani. Selain itu, persiapan teknis di lapangan berpotensi menimbulkan kerumitan tersendiri karena perlu melakukan pelatihan dan modifikasi mesin kapal nelayan dan mesin pompa air petani agar dapat kompatibel dengan alat atau *converter kit* tabung LPG yang baru.

Dampak Terhadap Fiskal Pemerintah

Pengurangan anggaran subsidi energi biasanya akan berkorelasi terhadap peningkatan belanja produktif untuk sektor-sektor pembangunan lainnya, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sumber penghematan dari anggaran subsidi LPG 3 Kg misalnya, akan menjadi sumber pendapatan keuangan baru bagi pemerintah untuk membiayai berbagai sektor pembangunan strategis lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan 2 (dua) opsi besaran subsidi yang akan berpotensi menghemat keuangan negara (APBN). Opsi pertama, besaran subsidi LPG Rp 45.000/bulan dan opsi kedua, besaran subsidi LPG Rp 60.000/bulan.

Grafik 4. Dampak Kebijakan Subsidi LPG Tepat Sasaran Terhadap APBN



Saat ini, alokasi anggaran subsidi LPG dari APBN 2020 sebesar Rp 49,4 triliun. Bila Opsi pertama yang dipilih, maka akan terdapat 2 (dua) skenario total penghematan anggaran subsidi. Jika penerima manfaat subsidi LPG hanya diberikan pada keluarga penerima manfaat (KPM), maka jumlah anggaran subsidi yang dibutuhkan sebesar 15,8 triliun dengan total potensi penghematan mencapai Rp 33,6 triliun. Sedangkan bila kelompok penerima manfaat subsidi diperluas yakni KPM, UMKM, petani dan nelayan, maka anggaran subsidi yang dibutuhkan menjadi sebesar 28,7 triliun dengan total potensi penghematan anggaran turun menjadi Rp 20,7 triliun. Bila opsi kedua yang dipilih, maka kebutuhan anggaran untuk mensubsidi KPM sebesar Rp 21,1 triliun dengan potensi penghematan anggaran subsidi mencapai Rp 28,3 triliun. Namun, bila pemberian subsidi ini diperluas untuk KPM, UMKM, petani dan nelayan, maka besaran anggaran subsidi yang dibutuhkan mencapai Rp 38,3 triliun dengan total potensi penghematan anggaran pemerintah hanya sekitar Rp 11,1 triliun.


Atas dasar pertimbangan efisiensi anggaran subsidi, maka Pemerintah mendorong agar opsi pertama menjadi pertimbangan utama. Nomilan subsidi LPG

Rp 45.000/bulan/KPM didasarkan pada perhitungan rasionalitas ekonomi dari harga LPG di pasaran. Selain itu, berbagai jenis subsidi yang berasal dari berbagai program perlindungan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah dapat menjadi faktor pendukung pilihan opsi tersebut.

Dampak Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan

Kebijakan subsidi LPG tepat sasaran berpotensi memberikan dampak berarti terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan akan meningkat sesuai dengan jumlah besaran subsidi yang diberikan. Skema besaran subsidi yang diberikan terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 5. Proyeksi Dampak Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan



*Baseline tingkat kemiskinan dan gini rasio menggunakan data Maret 2018.

Pada saat ini diasumsikan tingkat kemiskinan mencapai 10,43% dan Gini Rasio per Maret 2018 sebesar 0,392. Dengan besaran subsidi LPG yang saat ini diberikan oleh pemerintah (sebagai *baseline data*), maka akan memberikan dampak pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 9,82% dan Gini Rasio akan turun pula menjadi 0,389. Bila pemerintah akan menerapkan skema kebijakan subsidi tepat sasaran dengan opsi pemberian subsidi LPG tabung 3 Kg sebesar Rp 45.000/bulan/KPM, maka dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,75% dan Gini Rasio akan menurun menjadi 0,388. Bila pemerintah menggunakan opsi pemberian subsidi LPG sebesar Rp 60.000/bulan/KPM, maka potensi penurunan tingkat kemiskinan menjadi lebih besar yakni 9,50% dan Gini Rasionya juga akan turun secara lebih signifikan menjadi 0,387.

Perubahan harga subsidi ke harga pasar atau harga keekonomian memang akan berpotensi menambah angka kemiskinan dan ketimpangan, tetapi hal tersebut dapat dimitigasi sebagaimana hasil studi dari Prospera (2019) berikut ini:

- Manfaat bantuan/subsidi langsung dapat mengimbangi berkurangnya daya beli akibat inflasi daya beli.
- Kemiskinan dan ketimpangan berpotensi membaik dibandingkan dengan *baseline* karena penargetan yang lebih baik (tepat sasaran) dan mengatasi *inclusion error*.
- Pengurangan kemiskinan akan meningkat sejalan dengan jumlah besaran manfaat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat.
- Kebutuhan anggaran untuk bantuan/subsidi langsung kepada keluarga penerima manfaat lebih kecil dibandingkan dengan beban subsidi saat ini.
- Dengan asumsi bahwa distribusi manfaat subsidi tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan *baseline*, maka penghematan anggaran subsidi LPG berbasis transfer langsung berkisar antara Rp 22 triliun di tahun 2020 hingga mencapai Rp 36 triliun di tahun 2023.
- Total potensi penghematan anggaran dapat mencapai Rp 120 triliun selama kurun waktu tahun 2020-2023.

Dampak Terhadap Inflasi

Dampak Kebijakan subsidi LPG tepat sasaran diakui akan memberikan sumbangan

terhadap laju inflasi di masyarakat. Estimasi dampak inflasi total sebesar 1,34% dengan komponen terbesar pada pengeluaran rumah tangga di pos pengeluaran bahan bakar rumah tangga sebesar 1,29%. Namun, dampak inflasi yang akan dirasakan oleh masyarakat hanya bersifat sementara dan tidak berlangsung lama yakni sekitar 3-6 bulan. Setelah waktu tersebut akan terjadi suatu titik keseimbangan karena subsidi yang diberikan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) akan langsung mengimbangi hilangnya daya beli mereka.

A close-up photograph of a gas stove burner. The burner is dark, and several bright blue flames are visible, rising from the burner holes. The background is dark and out of focus.

5

**Transisi Kebijakan:
Pembelajaran Uji Coba
Penyaluran Subsidi LPG**

Perpres Nomor 38 Tahun 2019

Sebelum pelaksanaan kebijakan subsidi LPG tepat sasaran dimulai secara nasional, maka terdapat 2 (dua) aspek yang perlu dipersiapkan yaitu: **Pertama, Aspek Regulasi.** Sebagai suatu payung kebijakan agar pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi LPG tepat sasaran berjalan sesuai rencana, maka diperlukan beberapa upaya antara lain: (i) penyesuaian regulasi terkait subsidi LPG dari subsidi barang (komoditas) menjadi subsidi langsung kepada rumah tangga penerima manfaat/sasaran; (ii) penyesuaian regulasi terkait penerapan harga jual LPG 3 Kg berdasarkan harga keekonomian; (iii) permohonan izin kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri terkait proses registrasi dan penyimpanan data biometrik wajah; serta (iv) perizinan dari otoritas perbankan terkait teknologi keuangan yang akan digunakan.

Kedua, Aspek Teknis. Secara operasional, reformasi kebijakan subsidi LPG tepat sasaran memerlukan penyiapan teknis dan manajerial terkait pendistribusian kepada keluarga penerima manfaat, yaitu: (i) penyempurnaan aplikasi untuk proses registrasi dan transaksi. Aplikasi tersebut saat ini telah selesai dilakukan; (ii) penyiapan panduan teknis pelaksanaan subsidi LPG tepat sasaran. Panduan tersebut saat ini telah selesai disusun; (iii) koordinasi teknis penyimpanan data biometrik wajah untuk kepentingan transaksi. Proses tersebut saat ini masih berlangsung antara Kementerian/Lembaga dan para pemangku kepentingan terkait; (iv) kesiapan pasokan LPG 3 Kg terutama untuk wilayah non-konversi; serta (v) tahapan mekanisme pelaksanaan lainnya yang saat ini masih terus dilakukan.

Integrasi Subsidi LPG dan Listrik

Esensi pemberian subsidi listrik dan LPG adalah untuk memperbaiki akses energi bagi keluarga kurang mampu. Subsidi energi tersebut tidak sama dengan bantuan sosial (bansos) karena perintah UU Energi menyebutkan bahwa pemberian subsidi energi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi. Presiden Joko Widodo memberikan arahan kebijakan terkait energi pada Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana termaktub dalam Nota Keuangan 2020 bahwa subsidi energi, termasuk untuk BBM, listrik, LPG, agar terus

diperbaiki sehingga tepat sasaran dan efektif membantu masyarakat yang kurang mampu. Perpres Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 menyebutkan bahwa program prioritas perlindungan sosial adalah pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran. Indikator keberhasilan program tersebut yakni meningkatnya komplementaritas program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran yang diterima oleh penduduk miskin dan rentan. Target pemberian subsidi listrik dan LPG dalam RKP 2020 yaitu sebesar 31,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Sementara itu, dalam RPJMN 2020-2024 integrasi dan digitalisasi bantuan dan subsidi tepat sasaran merupakan agenda prioritas dari program penguatan perlindungan sosial. Salah satu bentuk integrasi yang akan dilakukan yakni mengintegrasikan penyaluran subsidi energi untuk listrik dan LPG.

Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (2020)³⁰ memberikan gambaran beberapa aspek penting terkait pengintegrasian subsidi listrik dan LPG. **Pertama, perubahan mekanisme pemberian subsidi energi.** Subsidi/bantuan diberikan langsung ke rumah tangga/keluarga sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan keluarga penerima manfaat langsung mendapatkan bantuan subsidi dan memanfaatkannya secara langsung pula. Perubahan mekanisme pemberian subsidi ini membawa implikasi pada perubahan bentuk dari subsidi barang menjadi subsidi non-barang/tunai kepada keluarga penerima manfaat.

Kedua, jumlah dan pemanfaatan subsidi. Jumlah subsidi energi (LPG) per keluarga penerima manfaat per bulan tetap. Artinya, besaran subsidi tidak lagi bergantung pada konsumsi setiap rumah tangga atau KPM. Subsidi LPG tidak bisa dibelanjakan untuk barang/komoditas lain di luar yang telah ditetapkan oleh program. Ketentuan ini untuk memastikan subsidi LPG yang diberikan langsung kepada KPM tidak disalahgunakan untuk membeli barang selain yang ditetapkan oleh pemerintah.

³⁰ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan, 2020. "Laporan Kajian Subsidi Energi dalam Program Bantuan Sosial Nontunai", Jakarta.

Nilai atau besaran subsidi LPG yang diterima oleh KPM tersebut dapat untuk membeli isi ulang LPG dalam kemasan apapun (3 Kg, 5,5 Kg, 12 Kg) sesuai kebutuhan KPM di toko-toko pengecer LPG dengan sistem non tunai.

Gambar 15. Mekanisme Integrasi Penyaluran Subsidi LPG dan Listrik



Pemerintah berpandangan bahwa pengintegrasian subsidi sebaiknya diprioritaskan untuk integrasi subsidi listrik dengan LPG terlebih dahulu. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain; data penerima manfaat (KPM) untuk pemberian subsidi listrik telah teruji dan akurat semenjak tahun 2017, selain itu domain pengelolaan dan teknis implementasi kebijakan subsidi listrik dan LPG berada di kementerian yang sama yakni Kementerian ESDM sehingga tentu saja lebih memudahkan koordinasi dan konsolidasi. Setelah integrasi subsidi listrik dan LPG dapat dilakukan secara efektif, kemudian baru menginjak pada tahapan integrasi subsidi energi dengan subsidi/bantuan pemerintah lainnya, seperti PKH, BPNT, KIP, dan sebagainya.

Integrasi Data Penerima Manfaat

Salah satu kunci sukses keberhasilan integrasi subsidi LPG dengan subsidi listrik dan subsidi/bantuan pemerintah lainnya adalah terintegrasinya data keluarga penerima manfaat (KPM) yang valid dan akurat. Prinsip utama integrasi data yaitu: (a) data

KPM harus dilengkapi dengan NIK dan Kartu Keluarga (KK) sebagai dokument utama; (b) data harus mutakhir sehingga kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah harus melakukan verifikasi dan validasi data KPM secara berkala dan berkelanjutan; dan (c) terintegrasinya data KPM dengan data kependudukan dan sistem pembayaran.

Kecocokan antara data KPM (penerima subsidi LPG) dengan data Dukcapil di daerah maupun Dukcapil pusat (Kemendagri) menjadi prasyarat utama akurasi data. Selain itu, NIK KPM penerima subsidi LPG harus sinkron pula dengan ID Pelanggan listrik PLN sehingga rencana pengintegrasian bantuan sosial non tunai dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas data KPM antara lain; (i) seluruh data KPM bersumber dari DTKS (data bersifat *clean and clear*), (ii) pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi data KPM serta mengalokasikan anggaran untuk melakukannya dengan dukungan dari Kemendagri; (iii) harmonisasi data DTKS dengan data kependudukan (Dukcapil, Kemendagri), termasuk pemadanan data hasil biometrik.

Gambar 16. Integrasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)



Skema integrasi data KPM penerima subsidi LPG dengan subsidi listrik dan subsidi/bantuan pemerintah lainnya memiliki 4 (empat) tahapan yaitu: (1) penyiapan data dan toko/warung bekerjasama dengan pemerintah daerah dan bank/mitra bank. Kegiatan ini diawali dengan *scoping* untuk menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah. (2) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada KPM, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas dan pemilik toko/warung agar mereka memiliki kemampuan teknis menyalurkan subsidi LPG tepat sasaran; (3) pelaksanaan registrasi KPM yang dilakukan oleh bank atau mitra bank. (4) penyaluran dana subsidi LPG tepat sasaran yang akan diawali dengan pembuatan 'dompet elektronik atau *e-wallet*. Transfer dana subsidi akan dilakukan oleh penyedia dana bantuan/subsidi (Kementerian/Lembaga) kepada bank untuk kemudian disalurkan ke rekening masing-masing KPM.

Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Pada tahun 2016, Pemerintah melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial non tunai sebagai respon tindakan lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam Ratas Keuangan Inklusif pada tanggal 26 April 2016. Penyaluran bantuan/subsidi non tunai dilakukan dengan memanfaatkan sistem perbankan untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan. Penerapan sistem perbankan dalam penyaluran subsidi/bantuan akan mendorong perilaku produktif, memperluas inklusi keuangan, serta membiasakan perilaku masyarakat untuk menabung.³¹

Sosialisasi diawali dengan kegiatan *scoping* guna memperoleh informasi awal tentang kondisi wilayah, dukungan pemerintah daerah, dan keberadaan agen atau *merchant/warung/toko* yang menjual LPG sebagai agen bank/telko. Hasil *scoping* tersebut akan memberikan informasi sejauh mana kesiapan pemerintah daerah untuk menjalankan program subsidi LPG tepat sasaran, dan persiapan teknis kegiatan sosialisasi dengan masyarakat.

³¹ TNP2K, 2016. "Laporan Ringkas Uji Coba 2016: Penyaluran Non Tunai Bantuan Pangan dan Bantuan Sosial", Jakarta.

Koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dilakukan guna mendiskusikan dan finalisasi beberapa aspek terkait teknis penyaluran subsidi LPG tepat sasaran, seperti kesiapan sistem dan infrastruktur layanan keuangan non tunai di Bank/Telko mitra, kesiapan dan ketersediaan dana terutama dana untuk penerima manfaat, kesiapan dan kesediaan *merchant/agen/warung/toko* di lapangan, rencana dan materi sosialisasi dan edukasi bagi penerima bantuan, serta kepastian jadwal penyaluran manfaat.

Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan para regulator dilakukan untuk mendapatkan arahan kebijakan terkait prinsip-prinsip kerjasama penyaluran subsidi LPG tepat sasaran, pola kemitraan dengan para pihak, frekuensi dan periode penyaluran, dan jenis produk yang akan disalurkan kepada KPM. Institusi yang dilibatkan dalam koordinasi ini yakni Kemenko PMK, Kemensos, Bappenas, Kantor Staf Presiden (KSP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sebagai regulator perbankan dan keuangan inklusif.

Sosialisasi kepada para pemilik/pengelola *merchant/agen/warung/toko* dilakukan melalui proses *scoping* wilayah untuk mengetahui dan memastikan agen/warung/toko tersebut memenuhi kriteria atau parameter sebagai mitra pelaksana penyaluran subsidi LPG tepat sasaran, yakni; (i) spesifikasi jenis usahanya; (ii) kemampuan likuiditas dana; (iii) sebaran lokasi agen/warung/toko berada tidak terlalu jauh dari tempat-tempat yang biasa dikunjungi warga untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Bank/telko mitra biasanya memiliki strategi jitu untuk merekrut mitra penyaluran subsidi/bantuan yakni para agen/toko/warung melalui kerjasama dengan pihak pemerintah desa/kelurahan, pengurus RT/RW guna mengidentifikasi agen/warung/toko yang dikenal dan dipercaya warga masyarakat setempat. Adapun edukasi kepada agen/warung/toko dapat dilakukan melalui dua metode atau cara yakni metode pelatihan di kelas dan/atau metode pelatihan di agen/warung/toko masing-masing.

Sosialisasi dan edukasi kepada para penerima bantuan (KPM) subsidi LPG tepat sasaran tidak perlu menggunakan jalur komunikasi massa seperti media televisi, media sosial, radio, dan sebagainya mengingat lingkupnya yang terbatas. Materi atau substansi sosialisasi mencakup beberapa informasi dasar yakni: (1) program subsidi LPG tepat sasaran; (2) mekanisme penyaluran subsidi LPG tepat sasaran;

dan (3) lokasi pendaftaran dan transaksi. Pilihan media yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan pesan sosialisasi tersebut antara lain: (a) surat yang ditujukan kepada penerima manfaat, (b) audio-visual yang berisi tutorial berdurasi 5-7 menit yang berisi informasi mekanisme penyaluran subsidi LPG tepat sasaran, (c) buku panduan mengenai informasi program subsidi LPG tepat sasaran; (d) lembar panduan yang berisi informasi mekanisme penyaluran subsidi dari masing-masing agen/toko/warung, serta (e) lembar daftar agen/toko/warung yang menjadi mitra penyaluran subsidi LPG tepat sasaran, termasuk informasi nama dan lokasinya.

Berdasarkan pesan utama yang akan disampaikan terdapat beberapa saluran komunikasi yang dapat dipergunakan yaitu: Pertama, saluran pemerintah dimana mempergunakan mekanisme jalur berjenjang mulai dari kementerian/lembaga sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Kedua, Bank/Telko dimana mempergunakan penyebaran informasi melalui agen/toko/warung mitranya. Ketiga, saluran RW/RT sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat dapat diberikan informasi dasar mengenai tujuan dan mekanisme penyaluran subsidi LPG tepat sasaran. Diharapkan pengurus RW/RT nantinya dapat meneruskan informasi kepada warga masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat yang berhak.

Pengiriman informasi atau pemberitahuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) subsidi LPG tepat sasaran dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengiriman informasi secara langsung oleh pihak Bank/Telko melalui pihak ketiga ke alamat rumah tangga (KPM) dan pengiriman melalui pihak pemerintah desa/kelurahan. Koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan tetap dilakukan melalui kedua cara tersebut. Selama sesi kegiatan sosialisasi dan edukasi di tingkat desa/kelurahan dilakukan melalui kegiatan pertemuan dengan Ketua RT/RW dan perangkat desa/kelurahan.

Hasil pembelajaran penting dari kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diperoleh yaitu:

- Pihak RT/RW/kader/agen menjadi pihak pemberi informasi kepada warga masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat.
- Keutuhan dan keseragaman informasi mengenai tujuan, mekanisme penyaluran subsidi, dan warga penerima manfaat yang terpilih sangat penting diperhatikan

agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi dan kebingungan di masyarakat.

- Informasi yang disampaikan secara langsung lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan informasi yang diberikan lewat media tertulis, seperti surat pemberitahuan.
- Ketersediaan alat dan sarana sosialisasi sangat diperlukan untuk memperlancar proses kegiatan sosialisasi dan edukasi.

Pemanfaatan Teknologi Keuangan


Efektivitas penyaluran subsidi LPG tepat sasaran membutuhkan sistem dan mekanisme yang mampu nilai subsidi tersebut dapat diberikan secara langsung kepada KPM, serta hanya dipergunakan untuk transaksi pembelian LPG 3 Kg. Saat ini, mekanisme penyaluran bantuan sosial, seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mempergunakan sistem kartu debit. Sistem tersebut berbiaya mahal karena harus mencetak dan mendistribusikan kartu debit kepada seluruh penerima manfaat, serta pengadaan dan pendistribusian mesin transaksi atau *Electronic Data Capture* (EDC). Selain itu, sistem penyaluran tersebut membutuhkan perubahan perilaku dari penerima manfaat, seperti menjaga agar kartu tidak hilang, menghafal nomor *Personal Identification Number* (PIN), dan sebagainya.

Sistem penyaluran bantuan/subsidi di atas dinilai kurang cocok bila diterapkan ke dalam mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 Kg sehingga diperlukan adanya alternatif mekanisme penyaluran yang dapat langsung dipergunakan untuk menyalurkan subsidi LPG 3 Kg kepada para keluarga penerima manfaat. Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan uji coba terkait pemanfaatan teknologi keuangan untuk penyaluran subsidi LPG berdasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu berbiaya murah, mekanisme pelaksanaan yang lebih mudah, dan mekanisme penyaluran yang lebih aman sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan oleh kelompok yang tidak berhak.³²

³² Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2019. "Pemanfaatan Teknologi Keuangan Untuk Penyaluran Subsidi LPG", Jakarta, Cetakan Pertama, November.

Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) sebagai solusi alternatif penyaluran subsidi LPG tepat sasaran dengan mekanisme kupon elektronik (*e-voucher*) maupun biometrik. Dengan mekanisme ini, maka penyaluran subsidi LPG langsung dikirimkan ke rumah tangga sasaran (RTS) melalui sistem perbankan. Untuk memastikan pemanfaatan bantuan/subsidi LPG tersebut, setiap rumah tangga sasaran akan menerima bantuan melalui rekening bank yang telah didaftarkan dan hanya bisa ditukarkan dengan barang-barang tertentu di toko/warung (*merchant*) yang telah ditentukan. Untuk memastikan keamanan transaksi, maka penggunaan kupon elektronik hanya bisa dipergunakan dengan menunjukkan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun identitas biometrik dari anggota rumah tangga yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

Gambar 17. Konsep Uji Coba Penyaluran Non Tunai Bantuan dan Subsidi Melalui Teknologi Finansial



*) Alternatif moda yang akan diujicobakan dengan memanfaatkan teknologi

Pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) melalui biometrik dan kupon elektronik merupakan teknologi baru yang dikembangkan oleh perbankan. Teknologi tersebut dirancang untuk memudahkan proses transaksi keuangan yang dapat dilakukan

untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, maupun untuk berbelanja kebutuhan lain. Prinsip dasar pemanfaatan teknologi finansial tersebut untuk menyalurkan subsidi LPG tepat sasaran yakni:


- Mekanisme penyaluran dilakukan sesuai arahan kebijakan pemerintah;
- Menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya data yang telah dipergunakan untuk program listrik tepat sasaran sejak tahun 2017;
- LPG 3 Kg dijual dengan harga keekonomian untuk menghilangkan disparitas harga LPG di pasar;
- Besaran subsidi diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, bukan lagi ke komoditas LPG;
- Besaran subsidi diberikan dalam jumlah tetap setiap bulannya dan tidak berdasarkan jumlah pemakaian;
- Besaran subsidi diberikan sesuai dengan rata-rata penggunaan saat ini yaitu sebesar Rp 5.000/Kg atau Rp 15.000/tabung atau Rp 45.000/bulan untuk setiap rumah tangga sasaran/penerima manfaat;
- Pelaksanaan pemberian subsidi didahulukan untuk rumah tangga, adapun untuk subsidi bagi usaha mikro dan kecil membutuhkan pembahasan lanjutan terkait data penerima manfaat serta besaran subsidi.

Mekanisme penyaluran subsidi LPG tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi finansial terbaru ini membutuhkan koordinasi intensif dengan pihak bank dan mitra bank, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan Tim Pengendali.

Gambar 18. Mekanisme Penyaluran Subsidi LPG Tepat Sasaran



1 Bawa tabung LPG kosong ke toko LPG bertanda khusus.



2 Pindai wajah penerima manfaat sebagai verifikasi akun KPM dan cek jumlah saldo. Input NIK dan akan terkoneksi langsung ke DukcapiL.



3 Tukarkan tabung LPG kosong dengan memasukkan nominal harga untuk transaksi.



4 Cek bukti transaksi pada ponsel pintar toko LPG atau cek secara mandiri dengan mengunduh aplikasi bank.

Tahap Pertama

Penyiapan data dan toko LPG dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan bank/mitra bank. Pada tahapan ini dilakukan proses *scoping* awal guna koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemetaan toko/warung LPG yang akan ditunjuk sebagai mitra penyaluran subsidi LPG tepat sasaran.

Tahap Kedua

Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di daerah guna penyebarluaskan informasi mengenai program subsidi LPG tepat sasaran dan mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, dilakukan edukasi oleh pihak bank dan mitra bank kepada para petugas di toko/warung LPG terkait teknis pelaksanaan penyaluran subsidi LPG tepat sasaran.

Tahap Ketiga

Pelaksanaan registrasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kelengkapan data yang dibutuhkan antara lain data dokumen kependudukan yang valid, seperti KTP, KK, dan data biometrik. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak bank dan mitra bank guna memastikan semua RTS hadir dan melakukan registrasi. Untuk RTS lansia dan penyandang disabilitas, pemerintah daerah bersama pihak bank dan mitra bank akan membuka layanan khusus dengan mendatangi kediaman RTS untuk keperluan registrasi.

Salah satu titik kritis pada tahapan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan status keberadaan RTS, status kematian RTS, status kelayakan RTS, dan status kependudukan RTS.

Penggunaan aplikasi registrasi berbasis biometrik merupakan suatu metode pencocokan data berupa wajah dan sidik jari RTS. Aplikasi tersebut dikembangkan bersama bank BRI dan Everest dengan prosedur berikut: (a) merekam foto wajah atau verifikasi wajah guna proses registrasi biometrik wajah; (b) memasukkan foto KK penerima manfaat; (c) memasukkan data kependudukan penerima manfaat; (d) mengambil foto KTP penerima manfaat; (e) merekam sidik jari penerima manfaat guna keperluan autentifikasi sidik jari; (f) mengambil foto penerima manfaat dengan surat persetujuan yang bersangkutan; (g) proses registrasi selesai.

Demikian pula aplikasi dengan memanfaatkan data NIK KTP-elektronik dan biometrik sidik jari yang dikembangkan oleh bank Mandiri sangat penting untuk menentukan keberhasilan registrasi dan pencairan dana subsidi. Aplikasi ini membuat peran dinas Dukcapil di daerah menjadi sangat signifikan karena terkait penyediaan data kependudukan yang akurat dan valid bagi RTS penerima subsidi LPG.

Tahap Keempat

Penyaluran dana subsidi. Dana akan ditransfer oleh pemerintah kepada bank untuk selanjutnya disalurkan ke rekening masing-masing RTS. Proses tersebut dilakukan oleh pihak bank dan mitra bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Tahap Kelima

Pemanfaatan dana subsidi. RTS dapat memanfaatkan dana subsidi yang diberikan untuk membeli LPG bersubsidi di warung/toko yang telah terdaftar atau ditunjuk oleh pemerintah.

Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Mekanisme pengaduan masyarakat diciptakan untuk memonitor, mengawasi, dan mengevaluasi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran subsidi LPG tepat sasaran kepada rumah tangga sasaran. Layanan pengaduan masyarakat atau *Customer Service* didukung dengan penggunaan berbagai teknologi informasi yang mudah dan sederhana sehingga dapat dijangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti pesan singkat melalui *WhatsApp* (WA), dan lain sebagainya.

Gambar 19. Alur Penanganan Pengaduan Uji Coba

Sumber: Laporan Uji Coba, Sekretariat TNP2K, 2019

Pengaduan disampaikan melalui

SMS: 1708

Website: www.lapor.go.id

Sarana pengaduan diintegrasikan pula dengan aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Masyarakat) yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), Kantor Staf Presiden (KSP) dan Ombudsman RI sebagai wadah saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

Keterlibatan Pemerintah Daerah

Efektivitas koordinasi dengan pemerintah daerah memberikan andil menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi LPG tepat sasaran.

Oleh karena itu, pelibatan dan peran pemerintah daerah dilakukan melalui pertemuan dan diskusi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk merumuskan kebijakan teknis terkait:

- Kegiatan pemutakhiran data DTKS secara berkala yang nantinya akan menjadi basis penetapan data keluarga penerima manfaat (KPM) subsidi LPG tepat sasaran;
- Melakukan proses registrasi KPM penerima subsidi LPG bekerjasama dengan pihak bank mitra;
- Melakukan penetapan harga jual eceran LPG bersama Pertamina, serta penentuan harga eceran tertinggi;
- Melakukan pengawasan terhadap penyaluran subsidi untuk memastikan kelompok penerima manfaat (KPM) benar-benar rumah tangga yang berhak;
- Melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyebaran informasi, seperti rapat koordinasi di tingkat kelurahan/desa, pertemuan di masjid, dan lain sebagainya;
- Melakukan koordinasi teknis di tingkat desa/kelurahan terkait kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyebaran informasi tujuan serta mekanisme penyaluran subsidi LPG;
- Memfasilitasi pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat, terutama terkait laporan keluarga penerima manfaat yang berhak menerima subsidi dan mana yang sebetulnya tidak berhak menerima subsidi LPG.

6

Penutup



Rekomendasi tindak lanjut reformasi kebijakan subsidi LPG tepat sasaran dilakukan melalui perubahan esensial kebijakan subsidi LPG sebagai berikut:

- Perubahan lokus subsidi dari subsidi terhadap barang (tabung LPG) beralih menjadi subsidi langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM);
- LPG untuk rumah tangga ditetapkan berdasarkan harga keekonomian agar tidak terjadi disparitas harga di pasaran yang dapat memicu berbagai tindak kecurangan (*fraud*) ataupun kriminal seperti penimbunan barang atau pengoplosan yang merugikan masyarakat konsumen;
- Pengintegrasian subsidi LPG dengan subsidi listrik dilakukan atas dasar berbagai pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyaluran subsidi, antara lain kesamaan penggunaan basis data penerima manfaat (DTKS), kemudahan koordinasi, monitoring dan evaluasi oleh Kementerian ESDM, dan sebagainya;
- Menerapkan besaran subsidi LPG tetap untuk setiap rumah tangga penerima (KPM) yakni Rp 45.000/bulan;
- Penyaluran besaran subsidi LPG dilakukan melalui sistem perbankan dan menggunakan teknologi keuangan (*fintech*) terkini.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas (2020): <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/4q7Cb7FBxavq3lK#pdfviewer>

Bappenas. 2014. “Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan”, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019

Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PROSPERA. 2019. “Kebijakan Subsidi Tabung LPG 3 Kg Tepat Sasaran: Transformasi dari Subsidi Harga Menjadi Subsidi Berbasis Sasaran Penerima”, materi paparan rapat tidak dipublikasikan, Jakarta, 10 Desember

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan, 2020. “Laporan Kajian Subsidi Energi dalam Program Bantuan Sosial Nontunai”, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Deputi Bidang Pencegahan. 2017. “Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian”, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2019. “Kajian LPG 3 Kg Bersubsidi”, Jakarta, November

Ramadhan, Gumilar Achmad. 2020. “Evaluasi Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Gas, serta Dampaknya terhadap Sektor-Sektor Strategis dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia”. Program Studi Kepemimpinan dan Inovasi

Kebijakan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Disertasi.
Naskah tidak dipublikasikan

Tim GESI - MAHKOTA Project. 2020. "Dimensi GESI Dalam Reformasi Subsidi Energi", materi diskusi dengan Tim TNP2K, Jakarta, 14 Oktober

Tim GESI - MAHKOTA Project. 2020. "Analisis Cepat GESI Dalam Reformasi Subsidi Energi", materi diskusi dengan Tim TNP2K, Jakarta, 12 November

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2020. "Reformasi Kebijakan Subsidi LPG dan Subsidi Listrik Tepat Sasaran", naskah paparan, tidak dipublikasikan, Jakarta, Juli

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2020. "Standar Operasional Prosedur Pelayanan Data Basis Data Terpadu 2011-2019", Cetakan Pertama, Maret, Jakarta

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2019. "Pemanfaatan Teknologi Keuangan Untuk Penyaluran Subsidi LPG", Jakarta, Cetakan Pertama, November

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2019. "Mencari Keadilan Subsidi Listrik", Jakarta

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2016. "Laporan Ringkas Uji Coba 2016: Penyaluran Non Tunai Bantuan Pangan dan Bantuan Sosial", Jakarta

Widianto, Bambang. 2016. "Siaran Pers Forum Diskusi Subsidi LPG Harus Diberikan kepada Masyarakat Tidak Mampu". Jakarta, 29 Januari

Wiratmaja, IGN. 2016. "Kebijakan LPG 3 Kg", Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, naskah paparan tidak dipublikasikan, 29 Januari, Jakarta

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3912812

Fax : (021) 3912511

Email : info@tnp2k.go.id

Website : www.tnp2k.go.id

ISBN 978-602-275-214-1

